



PUTUSAN

NOMOR : 38/G/2020/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa sebagai berikut, dalam perkara antara :

YUALITA WIDYADHARI, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Notaris, bertempat tinggal di Jalan Sekolah Duta VI Nomor 47 RT.004/RW.014, Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Janses E. Sihalohe, S.H.
2. B.P. Beni Dikty Sinaga, S.H.
3. Riando Tambunan, S.H.
4. Anton Febrianto, S.H.
5. Arif Suherman, S.H.
6. Azis Purnayudha, S.H.
7. Reza Setiawan, S.H.

Kesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaan advokat dan konsultan hukum pada SIHALOHO & CO. Law Firm, beralamat di Gedung Menara Hijau, 5th Floor Suite 510B, Jalan M.T. Haryono Kav. 33 Jakarta Selatan 12770, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2020.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Melawan

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, berkedudukan di Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Jakarta 10710. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU.44/D.01/2020, tanggal 13 Maret 2020, memberikan kuasa kepada:

1. Hendra Jaya Sukmana, Jabatan Pegawai Otoritas Jasa Keuangan;
2. Mufli Asmawidjaja, Jabatan Pegawai Otoritas Jasa Keuangan;



3. Tri Wanty Octavia, Jabatan Pegawai Otoritas Jasa Keuangan;
4. Isabella T.N. Siagian, Jabatan Pegawai Otoritas Jasa Keuangan;
5. Faiza Bestari Nooranda, Jabatan Pegawai Otoritas Jasa Keuangan;
6. Sere Yordan, Jabatan Pegawai Otoritas Jasa Keuangan;
7. Lubna Maulida, Jabatan Pegawai Otoritas Jasa Keuangan;
8. Ivo Pardamean S. Jabatan Pegawai Otoritas Jasa Keuangan;
9. Muhammad Halamsyah, Jabatan Pegawai Otoritas Jasa Keuangan;
10. Anna Karya Amalia, Jabatan Pegawai Otoritas Jasa Keuangan;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pegawai pada Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, beralamat di Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Jakarta 10710 ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 19 Februari 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 19 Februari 2020, di bawah register perkara Nomor: 38/G/2020/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang pemeriksaan persiapan tanggal 8 April 2020;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 38/PEN-DIS/2019/PTUN.JKT, tanggal 10 Maret 2020, tentang Pemeriksaan dengan acara biasa;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 38/PEN-MH/2020/PTUN.JKT, tanggal 10 Maret 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 38/PEN-PPJS/2020/PTUN.JKT, tanggal 10 Maret 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 38/PEN-PP/2020/PTUN.JKT, tanggal 11 Maret 2020, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 38/PEN-HS/2020/PTUN.JKT, tanggal 8 April 2020, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Sidang Terbuka Untuk Umum;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 38/PEN-MH/2020/PTUN.JKT, tanggal 15 Mei 2020 tentang Penunjukan Pergantian Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 38/PEN-MH/2020/PTUN-JKT, tanggal 8 Juli 2020, tentang Penunjukan Pergantian Sementara Hakim Anggota I yang memeriksa perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan bukti surat para pihak yang sengketa;

Telah mendengar keterangan Para Pihak yang berperkara dan mendengar keterangan saksi dan ahli yang diajukan oleh Para Pihak dipersidangan;

----- TENTANG DUDUK SENGKETA -----

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya tanggal 19 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 19 Februari 2020 dengan Register Perkara Nomor 38/G/2020/PTUN.Jkt dan telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan pada tanggal 8 April 2020, yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA;

Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-19/PM.223/2019 Tentang Pembatalan Surat Tanda Terdaftar Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, Khusus Atas Nama Yualita Widyadhari, S.H. Nomor Urut 1036 dalam Lampiran Daftar Pembatalan STTD Notaris Yang Tidak Melakukan Pendaftaran Ulang; (selanjutnya disebut sebagai "OBJEK SENGKETA");

Bahwa objek sengketa tersebut, bersifat Konkret, Individual dan Final sebagaimana Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat



ditentukan. Bahwa objek sengketa dimaksud berupa penetapan tertulis tentang Pembatalan Surat Tanda Terdaftar Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal;

Bersifat individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Bahwa sifat individual dari objek sengketa tersebut jelas menyertakan nama dari Notaris Yualita Widyadhari, SH, selaku Penggugat; Bersifat final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Bahwa objek sengketa dimaksud telah bersifat definitive dan menimbulkan suatu akibat hukum bagi Notaris Yualita Widyadhari, SH, selaku Penggugat;

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DAN TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN;

1. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 50 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama";

2. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 4 tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Huruf (E) disebutkan:

1) Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara

- a. Berwenang mengadili perkara berupa gugatan dan permohonan;
- b. Berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan *onrechtmatige overheidsdaad* (OOD);
- c. Keputusan tata usaha negara yang sudah diperiksa dan diputus melalui upaya banding administrasi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;



- 2) Subjek Gugatan/Permohonan Pasal 53 ayat (1), Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang Peratun), dan Pasal 21 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan:
 - 1) Penggugat/Pemohon: *Orang atau Badan Hukum Perdata*, dan Badan/Pejabat Pemerintahan;
 - 2) Tergugat/Termohon: *Badan/Pejabat Pemerintahan*;
- 3) OBJEK SENGKETA/Permohonan:
 - a. Objek Sengketa pada Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi:
 - 1) *Penetapan tertulis dan/atau tindakan faktual*;
 - 2) *Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan*;
 - 3) *Diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik* (keputusan tata usaha negara dan/atau Tindakan yang bersumber dari kewenangan terikat atau kewenangan bebas);
- 4) Bersifat:
 - Konkret-Individual (contoh: keputusan izin mendirikan bangunan, dsb);
 - Abstrak-Individual (contoh: keputusan tentang syarat-syarat pemberian perizinan, dsb);
 - Konkret-Umum (contoh: keputusan tentang penetapan upah minimum regional, dsb);
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyatakan "*Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif*";
4. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan :
 - (1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan*;
 - (2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
 - a. *keberatan*; dan



b. banding;

5. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2019, Tergugat mengeluarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: Kep-19/PM.223/2019 tertanggal 13 Juni 2019 Tentang Pembatalan Surat Tanda Terdaftar Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal beserta Lampiran Daftar Pembatalan STTD Notaris yang Tidak Melakukan Pendaftaran Ulang (in casu OBJEK SENGKETA). Bahwa di dalam Objek Sengketa pada bagian lampiran tercantum Surat Tanda Terdaftar Notaris Nomor 664/PM/STTD-N/2003 atas Nama Yualita Widyadhari Hersugiarito, S.H. (in casu Penggugat), dengan demikian Tergugat telah menyatakan Penggugat tidak melakukan pendaftaran ulang, sehingga Surat Tanda Terdaftar Notaris Nomor 664/PM/STTD-N/2003 atas nama Penggugat dibatalkan oleh Tergugat;
6. Bahwa Penggugat tidak pernah menerima Objek Sengketa dikarenakan Objek Sengketa tersebut dikirimkan ke alamat kantor Penggugat yang lama dan Tergugat juga tidak pernah mengirimkan Objek Sengketa melalui surat elektronik (e-mail) Penggugat. Penggugat baru mengetahui Objek Sengketa pada tanggal 25 Oktober 2019;
7. Bahwa terhadap Objek Sengketa tersebut, Penggugat telah melakukan upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat dengan mengirimkan Surat Nomor: 146/YW/EXT-XI/2019 perihal: Pembatalan Surat Tanda Terdaftar Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal pada tanggal 11 November 2019;
8. Bahwa adapun Keberatan yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat tidak pernah menerima Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-10/PM.223/2019 tanggal 13 Juni 2019 (OBJEK SENGKETA) karena surat keputusan *a quo* dikirimkan ke alamat Kantor Penggugat yang lama dan lalu lintas surat menyurat dengan OJK sejak November 2012 dilakukan melalui email yualita@yualitanotaris.co.id;
 - Bahwa Penggugat telah menyampaikan permohonan pendaftaran ulang kepada OJK pada tanggal 8 Maret 2018, masih dalam jangka waktu 1 tahun sejak Peraturan OJK Nomor 67/POJK.04/2017 tersebut berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak memiliki tunggakan baik biaya pendaftaran, biaya tahunan dan juga jasa dari nilai transaksi (nilai kontrak) yang dilakukan dalam Kegiatan di Pasar Modal, sesuai dengan PP Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pungutan Oleh OJK Jo. Peraturan OJK Nomor 3/POJK.02/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan oleh OJK;
 - Bahwa Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-10/PM.223/2019 tanggal 13 Juli 2019 (OBJEK SENGKETA) yang dinyatakan berlaku surut sejak tanggal 22 Desember 2018 menimbulkan ketidakpastian hukum bagi seluruh Notaris terdaftar Pasar Modal karena produk hukum berupa akta-akta yang berkaitan dengan Perusahaan-Perusahaan (termasuk dan tidak terbatas pengguna jasa hukum lainnya) para Notaris *a quo* yang dibuat sejak 22 Desember 2018 sampai dengan 31 Juli 2019 menjadi cacat administrasi;
9. Bahwa terhadap Keberatan administratif yang dilakukan oleh Penggugat tersebut diatas, pada tanggal 20 Desember 2019 Tergugat memberikan Jawaban dengan surat Nomor : S-1381/PM.223/2019 perihal: Tanggapan Atas Surat Nomor 146/YW/EXT-XI/2019 Mengenai Pembatalan STTD Notaris Pasar Modal yang pada pokoknya menyatakan:
- 1) *Tidak diterimanya SK Pembatalan STTD tidak dapat mengurangi keberlakuan SK Pembatalan STTD dimaksud secara hukum;*
 - 2) *Meskipun penyampaian pendaftaran ulang secara manual yang telah Notaris Yualita sampaikan pada tanggal 8 Maret telah memenuhi ketentuan dan tidak melebihi batas akhir pendaftaran ulang yaitu tanggal 22 Desember 2018, berdasarkan ketentuan Pasal 44 POJK 67/2017, Notaris Yualita tetap wajib terlebih dahulu memenuhi seluruh kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau keputusan Otoritas Jasa Keuangan yang belum dipenuhi, termasuk tunggakan Pungutan;*
 - 3) *Bahwa dalam Pasal 45 POJK 67/2017 telah diatur secara tegas akibat hukum apabila norma Pasal 44 POJK 67/2017 tersebut tidak dilaksanakan, yaitu dengan menyatakan dalam hal Notaris tidak menyampaikan permohonan pendaftaran ulang kepada OJK dan tidak memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan, maka Notaris dimaksud dianggap telah mengundurkan diri dan STTD Notaris*

Halaman 7 dari 101 halaman Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan dibatalkan oleh OJK;

- 4) Secara otomatis sejak berakhirnya tanggal 22 Desember 2018, Notaris dimaksud tidak lagi memenuhi persyaratan untuk memberikan jasa yang wajib diberikan oleh Notaris yang memiliki STTD sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Pasar Modal;
10. Bahwa karena tidak adanya peraturan yang mengatur terkait upaya administratif yang dikeluarkan oleh Tergugat dan mengingat bahwa Tergugat merupakan Lembaga Independen yang bebas dari campur tangan pihak lain, yang mana pimpinan tertinggi di dalam struktur kelembagaan dari Tergugat merupakan Dewan Komisiner, maka sudah tepat apabila Penggugat mengacu kepada Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur terkait dengan Upaya Administratif, dimana Penggugat telah melakukan upaya administratif berupa keberatan;
11. Bahwa hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan sebagai berikut:
 1. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;
 2. Dewan Komisiner adalah pimpinan tertinggi OJK yang bersifat kolektif dan kolegial;
12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyatakan "*Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif*". Berdasarkan hal tersebut, maka Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk mengajukan gugatan *a quo*;
13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:

Halaman 8 dari 101 halaman Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."

14. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyatakan bahwa:

Pasal 5

"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif";

15. Bahwa Penggugat baru menerima dan mengetahui jawaban atas keberatan administratif dari Tergugat pada tanggal 20 Desember 2019 melalui Surat dengan Nomor : S-1381/PM. 223/2019 Perihal Tanggapan Atas Surat Nomor 146/YW/EXT-XI/2019 tanggal 11 November 2019 Mengenai Pembatalan (STTD) Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal;
16. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 19 Februari 2020. Dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggat waktu yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, oleh karena itu sudah sepatutnya majelis hakim memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

17. Bahwa Penggugat adalah Notaris berdasarkan Surat Keputusan MENKEH & HAM REPUBLIK INDONESIA NO.: C-961.HT.03.02-Th.2002 TGL.: 5 Agustus 2002 yang berkedudukan hukum di Gedung TCC Batavia Tower One, Lantai 9 Suite 9, Jalan K.H. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta Pusat dan merupakan Notaris yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar (STTD) Nomor 664/PM/STTD-N/2003 tertanggal 2 Oktober 2003.

Halaman 9 dari 101 halaman Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyebutkan:

Pasal 15

1. *Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.*
2. *Notaris berwenang pula:*
 - a. *mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;*
 - b. *membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;*
 - c. *membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;*
 - d. *melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;*
 - e. *memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;*
 - f. *membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau*
 - g. *membuat akta risalah lelang.*

19. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan MENKEH & HAM REPUBLIK INDONESIA NO.: C-961.HT.03.02-Th.2002 TGL.: 5 Agustus 2002 dan Surat Tanda Terdaftar (STTD) Nomor: 664/PM/STTD-N/2003 tertanggal 2 Oktober 2003 atas nama Penggugat, maka Penggugat memiliki wewenang memberikan jasa seorang Notaris yang diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, termasuk memberikan jasa hukum Notaris di bidang Pasar Modal;

20. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2017, Tergugat mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.04/2017 Tentang Notaris Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal;

21. Bahwa terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.04/2017 Tentang Notaris Yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal tersebut, Penggugat pada tanggal 08 Maret 2018 telah melakukan permohonan pendaftaran ulang secara manual kepada

Halaman 10 dari 101 halaman Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat dimana pada tanggal 19 Juli 2019 Penggugat juga telah melakukan pelunasan terhadap tunggakan Penggugat kepada Tergugat, yang mana pembayaran tunggakan dilakukan setelah mendapatkan informasi mengenai tunggakan pada tanggal 18 Juli 2019, sesuai persyaratan yang tertera pada Pasal 44 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.04/2017 Tentang Notaris Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal;

22. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2019, Tergugat mengeluarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: Kep-19/PM.223/2019 tertanggal 13 Juni 2019 Tentang Pembatalan Surat Tanda Terdaftar Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal beserta Lampiran Daftar Pembatalan STTD Notaris yang Tidak Melakukan Pendaftaran Ulang (*in casu* OBJEK SENGKETA);
23. Bahwa di dalam Objek Sengketa, pada bagian lampiran tercantum Nama Yualita Widyadhari Hersugiarto, S.H. (*in casu* Penggugat) dengan Surat Tanda Terdaftar Notaris Nomor 664/PM/STTD-N/2003. Dengan demikian Tergugat telah menyatakan Penggugat tidak melakukan pendaftaran ulang dan Surat Tanda Terdaftar Notaris Nomor 664/PM/STTD-N/2003 atas nama Penggugat telah dibatalkan oleh Tergugat;
24. Bahwa Penggugat telah dirugikan dengan dikeluarkannya Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: Kep-19/PM.223/2019 Beserta Lampiran Daftar Pembatalan STTD Notaris yang Tidak Melakukan Pendaftaran Ulang dikarenakan Penggugat telah melakukan pendaftaran ulang sesuai dengan ketentuan yang tertera di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.04/2017 Tentang Notaris Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal dimana Tergugat juga telah menerbitkan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal Pengganti Atas Nama Penggugat Nomor: Nomor: STTD.N-198/PM.223/2019 pada tanggal 31 Juli 2019. Bahwa akibat dari dibatalkannya Surat Tanda Terdaftar Notaris Nomor 664/PM/STTD-N/2003 atas Nama Penggugat menyebabkan ketidakpastian hukum terhadap status Penggugat sebagai Notaris di Pasar Modal dan produk-produk hukum yang telah dikeluarkan oleh Penggugat di bidang pasar modal sebelum Keputusan tersebut di terbitkan karena Keputusan *a quo* dinyatakan berlaku surut;



25. Bahwa Penggugat memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan sebagai berikut:

- “1) Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.
- 2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;
 - c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut.”

26. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (6) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan “**Tergugat** adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”;

27. Bahwa Tergugat merupakan Lembaga Independen yang bebas dari campur tangan pihak lain, yang mana pimpinan tertinggi di dalam struktur kelembagaan dari Tergugat merupakan Dewan Komisiner, bahwa hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan sebagai berikut:

1. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;



2. *Dewan Komisioner adalah pimpinan tertinggi OJK yang bersifat kolektif dan kolegial;*

28. Bahwa Otoritas Jasa Keuangan dipimpin oleh Dewan Komisioner, sehingga keputusan yang dikeluarkan Dewan Komisioner merupakan keputusan pejabat tata usaha negara, selain itu juga keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Komisioner (*in casu* OBJEK SENGKETA) bersifat Konkret, Individual dan Final;

29. Bahwa dengan mempertimbangkan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk mengabulkan gugatan yang diajukan Penggugat;

IV. POSITA;

A. FAKTA-FAKTA HUKUM;

30. Bahwa sebagaimana Penggugat uraikan di atas, Penggugat merupakan Notaris yang telah terdaftar dan memiliki Surat Tanda Terdaftar Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor VIII.D.1 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Kep-37/PM/1996 tentang Pendaftaran Notaris Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal angka 1 yang menyatakan:

angka 1

"Notaris yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan ini."

31. Bahwa selanjutnya terdapat peraturan peralihan mengenai Pendaftaran Notaris Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal yaitu pada Pasal 44 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 67/POJK.04/2017 Tentang Notaris Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 44:

"Notaris yang telah memiliki surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, wajib:

- a. menyampaikan permohonan pendaftaran ulang kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan format Pendaftaran Ulang sebagai Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan*



bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan; dan

b. memenuhi terlebih dahulu seluruh kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau keputusan Otoritas Jasa Keuangan yang belum dipenuhi;

32. Bahwa Pasal 45 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.04/2017 Tentang Notaris Yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal menyebutkan:

Pasal 45:

"Dalam hal Notaris tidak menyampaikan permohonan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan dan memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Notaris dimaksud dianggap telah mengundurkan diri dan surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal atas nama Notaris tersebut akan dibatalkan."

33. Bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 67/POJK.04/2017 Tentang Notaris Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal diundangkan pada tanggal 21 Desember 2017, maka batas waktu bagi Notaris menyampaikan permohonan pendaftaran ulang kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 huruf a paling lambat adalah tanggal 22 Desember 2018;

34. Bahwa terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 67/POJK.04/2017 Tentang Notaris Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal tersebut, Penggugat pada tanggal 08 Maret 2018 telah melakukan permohonan pendaftaran ulang secara manual kepada Tergugat dan pada tanggal 19 Juli 2019 Penggugat juga telah melakukan pelunasan terhadap tunggakan Penggugat kepada Tergugat, yang mana pembayaran tunggakan dilakukan setelah mendapatkan informasi mengenai tunggakan dari Tergugat pada tanggal 18 Juli 2019, sesuai persyaratan yang tertera pada Pasal 44 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.04/2017 Tentang Notaris Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal;

35. Bahwa terhadap permohonan pendaftaran ulang Surat Tanda Terdaftar Notaris Pasar Modal yang dilakukan oleh Penggugat secara manual pada tanggal 08 Maret 2018, Tergugat tidak memberikan tanggapan maupun kejelasan terhadap permohonan pendaftaran ulang tersebut;



36. Bahwa akibat Tergugat tidak memberikan tanggapan maupun kejelasan terhadap permohonan pendaftaran ulang Surat Tanda Terdaftar Notaris Pasar Modal secara manual pada tanggal 08 Maret 2018 tersebut, maka Penggugat bertanya kepada Tergugat mengenai pendaftaran ulang *a-quo* dan Tergugat memberikan saran dan arahan untuk melakukan pendaftaran ulang melalui Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT). Akhirnya pada tanggal 18 Juli 2019 Penggugat melakukan pendaftaran ulang melalui Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT);

37. Bahwa atas permohonan pendaftaran ulang Surat Tanda Terdaftar Notaris Pasar Modal yang dilakukan Penggugat, pada tanggal 31 Juli 2019 Tergugat menerbitkan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor: STTD.N-198/PM.223/2019 atas nama Penggugat yang merupakan pengganti dari Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor 664/PM/STTD-N/2003 atas nama Penggugat yang sebelumnya dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Bahwa hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.04/2017 yang menyebutkan:

"Dalam hal Notaris telah menyampaikan permohonan pendaftaran dan memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Otoritas Jasa Keuangan akan menerbitkan surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal pengganti"

Berdasarkan ketentuan Pasal 46 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.04/2017, seharusnya Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor: STTD.N-198/PM.223/2019 atas nama Penggugat yang merupakan pengganti dari Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor 664/PM/STTD-N/2003 atas nama Penggugat dinyatakan/dianggap sebagai produk perpanjangan STTD lama dan bukan sebagai STTD baru, mengingat bahwa secara profesi, notaris berkewajiban melindungi produk-produk hukumnya terhadap masyarakat. Hal mana juga merupakan tugas dan tanggungjawab pengawasan dari Tergugat;

38. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Penggugat telah memenuhi segala ketentuan yang diatur dalam Pasal 44 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 67/POJK.04/2017 Tentang Notaris Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal;



39. Bahwa selanjutnya, ketika Penggugat sedang mengurus pendaftaran sebagai Peserta Pelatihan yang diadakan Tergugat di Yogyakarta pada tanggal 15-16 Agustus 2019, Penggugat mendengar adanya informasi terkait Objek Sengketa dari sesama rekan Notaris yang juga sedang mendaftar pelatihan *a quo*;
40. Bahwa faktanya, Penggugat tidak pernah menerima Surat Keputusan tersebut dikarenakan ternyata Tergugat mengirimkan Objek Sengketa ke alamat kantor Penggugat yang lama dan Tergugat tidak pernah mengirimkan Objek Sengketa melalui email Penggugat. Penggugat baru mengetahui Objek Sengketa *a quo* pada tanggal 25 Oktober 2019 ketika Penggugat mengakses situs Otoritas Jasa Keuangan.
41. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2019, Tergugat mengeluarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: Kep-19/PM.223/2019 tertanggal 13 Juni 2019 Tentang Pembatalan Surat Tanda Terdaftar Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal beserta Lampiran Daftar Pembatalan STTD Notaris yang Tidak Melakukan Pendaftaran Ulang (*in casu* OBJEK SENGKETA);
42. Bahwa di dalam Objek Sengketa tersebut pada bagian lampiran tercantum nama Yualita Widyadhari Hersugiarito, S.H. (*in casu* Penggugat) dengan Surat Tanda Terdaftar Notaris Nomor 664/PM/STTD-N/2003, dengan demikian Tergugat telah menyatakan Penggugat tidak melakukan pendaftaran ulang dan Surat Tanda Terdaftar Notaris Nomor 664/PM/STTD-N/2003 atas nama Penggugat telah dibatalkan oleh Tergugat;
43. Bahwa Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: Kep-19/PM.223/2019 tertanggal 13 Juni 2019 tersebut di atas dinyatakan: "*Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2018*" atau dengan kata lain Objek Sengketa dinyatakan berlaku surut;
44. Bahwa atas Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tersebut, pada tanggal 11 November 2019 Penggugat telah melakukan upaya administratif keberatan dengan mengirimkan surat Nomor: 146YW/EXT-XI/2019 Perihal Pembatalan Surat Tanda Terdaftar (STTD) Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dengan isi sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat tidak pernah menerima Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-10/PM.223/2019



tanggal 13 Juni 2019 (OBJEK SENGKETA) karena surat keputusan *a-quo* dikirim ke alamat Kantor Penggugat yang lama dan lalu lintas surat menyurat dengan OJK sejak November 2012 dilakukan melalui email yualita@yualitanotaris.co.id;

- Bahwa Penggugat telah menyampaikan permohonan pendaftaran ulang kepada OJK pada tanggal 8 Maret 2018, masih dalam jangka waktu 1 tahun sejak Peraturan OJK Nomor 67/POJK.04/2017 tersebut berlaku;
- Bahwa Penggugat tidak memiliki tunggakan baik biaya pendaftaran, biaya tahunan dan juga jasa dari nilai transaksi (nilai kontrak) yang dilakukan dalam Kegiatan di Pasar Modal, sesuai dengan PP Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pungutan Oleh OJK Jo. Peraturan OJK Nomor 3/POJK.02/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan oleh OJK;
- Bahwa Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-10/PM.223/2019 tanggal 13 Juli 2019 (OBJEK SENGKETA) yang dinyatakan berlaku surut sejak tanggal 22 Desember 2018 menimbulkan ketidakpastian hukum bagi seluruh Notaris terdaftar Pasar Modal karena akta-akta yang berkaitan dengan PT Tbk yang dibuat sejak 22 Desember 2018 sampai dengan 31 Juli 2019 menjadi cacat administrasi ;

45. Bahwa terhadap surat keberatan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat pada tanggal 20 Desember 2019 menjawab surat keberatan Penggugat pada intinya sebagai berikut;

- 1) *Tidak diterimanya SK Pembatalan STTD tidak dapat mengurangi keberlakuan SK Pembatalan STTD dimaksud secara hukum;*
- 2) *Meskipun penyampaian pendaftaran ulang secara manual yang telah Notaris Yualita sampaikan pada tanggal 8 Maret telah memenuhi ketentuan dan tidak melebihi batas akhir pendaftaran ulang yaitu tanggal 22 Desember 2018, berdasarkan ketentuan Pasal 44 POJK 67/2017, Notaris Yualita tetap wajib terlebih dahulu memenuhi seluruh kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau keputusan Otoritas Jasa Keuangan yang belum dipenuhi, termasuk tunggakan Pungutan;*
- 3) *Bahwa dalam Pasal 45 POJK 67/2017 telah diatur secara tegas akibat hukum apabila norma Pasal 44 POJK 67/2017 tersebut tidak dilaksanakan, yaitu dengan menyatakan dalam hal Notaris*



tidak menyampaikan permohonan pendaftaran ulang kepada OJK dan tidak memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan, maka Notaris dimaksud dianggap telah mengundurkan diri dan STTD Notaris tersebut akan dibatalkan oleh OJK;

- 4) *Secara otomatis sejak berakhirnya tanggal 22 Desember 2018, Notaris dimaksud tidak lagi memenuhi persyaratan untuk memberikan jasa yang wajib diberikan oleh Notaris yang memiliki STTD sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Pasar Modal;*

46. Bahwa pada tanggal 12 November 2013, Penggugat telah memberikan informasi terkait perpindahan kantor Penggugat kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI melalui surat Nomor : 126/YW/EXT-XI/2013 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

"Bersama ini kami sampaikan bahwa, Kantor Notaris Yualita Widyadhari, S.H., Mkn., yang saat ini beralamat di:

MNC Plaza, Lantai I Unit P 01-12

Jl. Kebon Sirih Kav 17-19

Jakarta Pusat 10340

Telp : 021 3919309

Fax : 021 3920089

Mulai tanggal 01 (satu) Desember 2013 (duaribu tiga belas) pindah ke alamat baru di:

Gedung TCC Batavia

Tower I Lantai 9 Suite 9

Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126

Jakarta Pusat 10220

Telp : 021 29529440, 29529441, 29529442

Fax : 021 29529443

Demikian Kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama kami mengucapkan terimakasih."

47. Bahwa jawaban Tergugat terhadap Keberatan Administratif Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah memberikan pemberitahuan informasi perubahan kantor adalah suatu hal yang tidak tepat;
48. Bahwa atas keberatan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat mengakui bahwa Penggugat telah melakukan pendaftaran ulang pada tanggal 8 Maret 2018 dan secara hukum telah memenuhi POJK Nomor 67/2017 dan Penggugat telah dianggap menyampaikan pendaftaran ulang tidak melebihi batas waktu. Bahwa faktanya, pada tanggal 31 Juli 2019 Tergugat menerbitkan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Modal Nomor: STTD.N-198/PM.223/2019 atas nama Penggugat yang merupakan pengganti dari Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor 664/PM/STTD-N/2003 atas nama Penggugat yang sebelumnya dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;

49. Bahwa berdasarkan Pasal 45 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 67/POJK.04/2017 Tentang Notaris Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal jelas disebutkan bahwa Notaris dianggap telah mengundurkan diri apabila tidak melakukan pendaftaran ulang kepada OJK dan memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 peraturan tersebut. Bahwa di dalam Pasal 45 tersebut terdapat frasa “dan” yang artinya Notaris dianggap mengundurkan diri apabila tidak melakukan pendaftaran dan memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dengan demikian apabila Penggugat telah melakukan pendaftaran tetapi belum melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, tidak serta merta menyebabkan Penggugat dianggap mengundurkan diri mengingat salah satu syarat dari ketentuan Pasal 45 telah terpenuhi;

50. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk dimintai keterangan, pendapat dan klarifikasi terhadap Objek Sengketa yang akan dikeluarkan oleh Tergugat, hingga Objek Sengketa tersebut di keluarkan pada tanggal 13 Juni 2019;

51. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dasar Tergugat membatalkan surat tanda terdaftar Notaris sebagai profesi Penunjang Pasar Modal (STTD) atas nama Penggugat karena Penggugat terlambat di dalam melakukan pembayaran tunggakan adalah sebuah alasan yang tidak berdasarkan hukum atau dengan kata lain Tergugat telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

B. ANALISA YURIDIS;

52. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang di gugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Halaman 19 dari 101 halaman Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Keputusan Tata Usaha Negara yang di gugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

53. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan: “Setiap Keputusan dan/atau tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB”;

54. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 53 ayat (2) Huruf b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik” adalah meliputi asas:

- kepastian hukum;
 - tertib penyelenggaraan negara;
 - keterbukaan;
 - proporsionalitas;
 - profesionalitas;
 - akuntabilitas,
- sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;*

55. Bahwa selanjutnya Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan juga menyebutkan bahwa “AUPB yang dimaksud dalam undang-undang ini meliputi asas:

- a. Kepastian hukum
- b. Kemanfaatan
- c. Ketidakberpihakan
- d. Kecermatan
- e. Tidak menyalahgunakan kewenangan
- f. Keterbukaan
- g. Kepentingan umum, dan
- h. Pelayanan yang baik;

56. Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-19/PM.223/2019 Tentang Pembatalan Surat Tanda Terdaftar Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal Beserta Lampiran Daftar Pembatalan STTD Notaris yang Tidak Melakukan Pendaftaran Ulang Atas Nama Yualita Widyadhari Hersugiarto, S.H., Dengan Nomor STTD: 664/PM/STTD-N/2003 tertanggal 13 Juni 2019;

57. Bahwa untuk itu, Penggugat akan menguraikan apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tersebut di atas telah sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, atau justru sebaliknya Objek Sengketa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

BAHWA OBJEK SENGKETA YANG DIKELUARKAN OLEH TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN PASAL 67 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN .

58. Bahwa Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) menyebutkan:

Pasal 67 ayat (1)

"Keputusan mengenai pemberian izin usaha, izin orang perorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, pengesahan, dan persetujuan atau penetapan pembubaran, dan setiap keputusan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan sebelum beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dinyatakan tetap berlaku."

59. Bahwa selanjutnya Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan:

Pasal 55 ayat (1)

"Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK."

60. Bahwa Penggugat pada tahun 2003 telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dengan Nomor 664/PM/STTD-N/2003 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana diatur dalam keputusan ketua Bapepam Nomor Kep-37/PM/1996 peraturan Nomor VIII.D.1: Pendaftaran Notaris yang melakukan kegiatan pasar modal angka 1 yang menyatakan:

Angka I;

Notaris yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan ini;

Halaman 21 dari 101 halaman Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



61. Bahwa Penggugat yang telah mendapatkan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan pada tahun 2003 sebelum beralihnya fungsi, tugas, wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan di bidang jasa keuangan dari Badan Pengawas Pasar Modal ke Otoritas Jasa Keuangan yaitu pada tanggal 31 Desember 2012 seharusnya tetap dinyatakan berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan;
62. Bahwa faktanya Tergugat melalui surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-19/PM.223/2019 Tentang Pembatalan Surat Tanda Terdaftar Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal Beserta Lampiran Daftar Pembatalan STTD Notaris yang Tidak Melakukan Pendaftaran Ulang (in casu OBJEK SENGKETA) telah membatalkan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor 664/PM/STTD-N/2003 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;
63. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan Pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan sehingga sah dan berdasar hukum apabila Objek Sengketa dibatalkan;

BAHWA OBJEK SENGKETA YANG DIKELUARKAN OLEH TERGUGAT MELANGGAR KETENTUAN PASAL 45 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 67/POJK.04/2017 TENTANG NOTARIS YANG MELAKUKAN KEGIATAN DI PASAR MODAL

64. Bahwa Pasal 44 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 67/POJK.04/2017 Tentang Notaris Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 44

"Notaris yang telah memiliki surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, wajib:

- a. menyampaikan permohonan pendaftaran ulang kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan format Pendaftaran Ulang sebagai Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini paling*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan; dan

b. memenuhi terlebih dahulu seluruh kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau keputusan Otoritas Jasa Keuangan yang belum dipenuhi.

65. Bahwa Pasal 45 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.04/2017 Tentang Notaris Yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal menyebutkan:

Pasal 45:

"Dalam hal Notaris tidak menyampaikan permohonan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan dan memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Notaris dimaksud dianggap telah mengundurkan diri dan surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal atas nama Notaris tersebut akan dibatalkan."

66. Bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 67/POJK.04/2017 Tentang Notaris Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal diundangkan pada tanggal 21 Desember 2017, maka batas waktu bagi Notaris yang melakukan kegiatan di Pasar Modal menyampaikan permohonan pendaftaran ulang kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 huruf a paling lambat adalah tanggal 22 Desember 2018;

67. Bahwa terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 67/POJK.04/2017 Tentang Notaris Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal tersebut, Penggugat pada tanggal 08 Maret 2018 telah melakukan permohonan pendaftaran ulang secara manual kepada Tergugat dan pada tanggal 19 Juli 2019 Penggugat telah melakukan pelunasan terhadap tunggakan Penggugat kepada Tergugat sesuai persyaratan yang tertera pada Pasal 44 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.04/2017 Tentang Notaris Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal;

68. Bahwa terhadap permohonan pendaftaran ulang Surat Tanda Terdaftar Notaris Pasar Modal yang dilakukan oleh Penggugat secara manual pada tanggal 08 Maret 2018, Tergugat tidak memberikan tanggapan maupun kejelasan terhadap permohonan pendaftaran ulang tersebut;

69. Bahwa akibat Tergugat tidak memberikan tanggapan maupun kejelasan terhadap permohonan pendaftaran ulang Surat Tanda Terdaftar Notaris Pasar Modal yang dilakukan secara manual pada

Halaman 23 dari 101 halaman Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Maret 2018 tersebut, maka Penggugat bertanya kepada Tergugat mengenai pendaftaran ulang *a-quo* dan Tergugat memberikan saran untuk melakukan pendaftaran ulang melalui Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT). Akhirnya pada tanggal 18 Juli 2019 Penggugat melakukan pendaftaran ulang melalui Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT);

70. Bahwa atas permohonan pendaftaran ulang Surat Tanda Terdaftar Notaris Pasar Modal yang dilakukan Penggugat akhirnya pada tanggal 31 Juli 2019 Tergugat menerbitkan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor: STTD.N-198/PM.223/2019 atas nama Penggugat yang merupakan pengganti dari Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor 664/PM/STTD-N/2003 atas nama Penggugat yang sebelumnya dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Bahwa hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.04/2017 yang menyebutkan:

“Dalam hal Notaris telah menyampaikan permohonan pendaftaran dan memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Otoritas Jasa Keuangan akan menerbitkan surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal pengganti”;

Berdasarkan ketentuan Pasal 46 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.04/2017, seharusnya Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor: STTD.N-198/PM.223/2019 atas nama Penggugat yang merupakan pengganti dari Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor 664/PM/STTD-N/2003 atas nama Penggugat dinyatakan/dianggap sebagai produk perpanjangan STTD lama dan bukan sebagai STTD baru, mengingat bahwa secara profesi, notaris berkewajiban melindungi produk-produk hukumnya terhadap masyarakat. Hal mana juga merupakan tugas dan tanggungjawab pengawasan dari Tergugat;

71. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Penggugat telah memenuhi segala ketentuan yang diatur dalam Pasal 44 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 67/POJK.04/2017 Tentang Notaris Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal;
72. Bahwa berdasarkan Pasal 45 POJK 67/2017 jelas disebutkan Notaris dianggap telah mengundurkan diri apabila tidak melakukan pendaftaran ulang kepada OJK dan memenuhi kewajiban

Halaman 24 dari 101 halaman Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 POJK. Bahwa di dalam Pasal tersebut terdapat frasa “dan” yang artinya Notaris dianggap mengundurkan diri apabila tidak melakukan pendaftaran dan memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 POJK 67/2017, dengan demikian Penggugat yang telah melakukan pendaftaran tetapi belum melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 POJK 67/2017 tidak serta merta menyebabkan Notaris tersebut dianggap mengundurkan diri mengingat salah satu syarat dari ketentuan Pasal 45 POJK 67/2017 telah terpenuhi;

73. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Penggugat telah memenuhi segala ketentuan yang diatur dalam Pasal 44 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 67/POJK.04/2017 Tentang Notaris Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal;
74. Bahwa faktanya Tergugat malah mengeluarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-19/PM.223/2019 Tentang Pembatalan Surat Tanda Terdaftar Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal tertanggal 13 Juni 2019 dan pada bagian lampiran Surat Keputusan tersebut terdapat nama Penggugat yang berarti Tergugat telah menyatakan Penggugat tidak melakukan pendaftaran ulang, sehingga Surat Tanda Terdaftar Notaris Nomor 664/PM/STTD-N/2003 atas nama Tergugat dibatalkan oleh Tergugat;
75. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan Pasal 45 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.04/2017 Tentang Notaris Yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal sehingga sudah sepatutnya dibatalkan;

BAHWA OBJEK SENGKETA YANG DIKELUARKAN OLEH TERGUGAT MELANGGAR KETENTUAN PASAL 58 AYAT (6) *jo.* PASAL 57 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

76. Bahwa Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan:

Pasal 57:

“Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan.”



77. Bahwa selanjutnya Pasal 58 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan:

Pasal 58 ayat (6):

"Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak Warga Masyarakat"

78. Bahwa di dalam Objek Sengketa tersebut memutuskan pada bagian kelima menyatakan *"Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2018;*

79. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam dalam Pasal 58 ayat (6) Jo. Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jelas disebutkan bahwa Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berlaku sejak keputusan tersebut ditetapkan dan tidak boleh berlaku surut, kecuali *menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak Warga Masyarakat;*

80. Bahwa Objek Sengketa tidak masuk dalam kualifikasi untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak warga masyarakat;

81. Bahwa diterbitkannya Objek Sengketa yang berlaku surut tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap produk-produk hukum yang dikeluarkan oleh Penggugat di bidang Pasar Modal maupun status Penggugat sebagai Notaris yang melakukan kegiatan di Pasar Modal sebelum berlakunya Objek Sengketa tersebut. Hal tersebut jelas dapat merugikan pekerjaan para Notaris (*in casu* Penggugat). Bahwa akibat diterbitkannya Objek Sengketa tersebut akan menimbulkan kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak warga masyarakat, sehingga bertentangan dengan syarat Keputusan TUN dapat berlaku surut yaitu *menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak Warga Masyarakat;*

82. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan Pasal 58 Jo. Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sehingga sudah sepatutnya dinyatakan batal;

BAHWA OBJEK SENGKETA YANG DIKELUARKAN OLEH TERGUGAT MELANGGAR KETENTUAN PASAL 7 AYAT (2) HURUF F UNDANG-



UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

83. Bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah menyatakan:

Pasal 7 ayat (2) huruf f:

"Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:

f. memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

84. Bahwa selanjutnya pada bagian penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah menyatakan:

"Warga Masyarakat yang didengar pendapatnya adalah setiap pihak yang terbebani atas Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan. Mekanisme untuk memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya dapat dilakukan melalui tatap muka, sosialisasi, musyawarah, dan bentuk kegiatan lainnya yang bersifat individu dan/atau perwakilan"

85. Bahwa faktanya Tergugat tidak pernah mengundang para Notaris yang melakukan kegiatan di Pasar Modal termasuk Penggugat sebagai warga masyarakat yang terbebani atas Objek Sengketa untuk didengar pendapatnya. Bahwa hal tersebut telah bertentangan dengan kewajiban Pejabat Pemerintahan dalam hal ini Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah;

86. Bahwa maksud dari ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah adalah memberikan kesempatan bagi masyarakat termasuk Para Notaris untuk memberikan pendapat-pendapatnya sehingga keputusan-keputusan yang dikeluarkan Pejabat tersebut tidak merugikan masyarakat termasuk para Notaris dalam menjalankan jabatannya di bidang Pasar Modal;

87. Bahwa akibat dari Tergugat tidak memberikan kesempatan kepada Para Notaris yang melakukan kegiatan di Pasar Modal termasuk Penggugat untuk memberikan pendapat maupun opini di dalam proses pembuatan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: Kep-19/PM.223/2019 Tentang Pembatalan Surat Tanda Terdaftar Notaris



Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal tersebut (in casu OBJEK SENGKETA), menjadikan Objek Sengketa tersebut telah menyebabkan ketidakpastian hukum bagi Para Notaris termasuk Penggugat dan produk-produk hukum yang diterbitkan oleh Notaris di bidang Pasar Modal;

88. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah sehingga sudah sepatutnya dibatalkan;

OBJEK SENGKETA YANG DIKELUARKAN OLEH Tergugat BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB)
--

89. Bahwa Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan juga menyebutkan bahwa “AUPB yang dimaksud dalam undang-undang ini meliputi asas:

- a. Kepastian hukum
- b. Kemanfaatan
- c. Ketidakberpihakan
- d. Kecermatan
- e. Tidak menyalahgunakan kewenangan
- f. Keterbukaan
- g. Kepentingan umum, dan
- h. Pelayanan yang baik.

90. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara, menyatakan:

“Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.”

91. Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan surat Keputusan/Objek Sengketa yang pada isinya menyatakan bahwa Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal atas nama Penggugat dibatalkan telah melanggar asas kepastian hukum mengingat:

- Tergugat pada tanggal 31 Juli 2019 telah menerbitkan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor: STTD.N-198/PM.223/2019 atas nama Penggugat yang merupakan pengganti dari Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang



Pasar Modal Nomor 664/PM/STTD-N/2003 atas nama Penggugat yang sebelumnya dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;

- Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 13 Juni 2019 dinyatakan berlaku surut yaitu sejak tanggal 22 Desember 2018. Bahwa Objek Sengketa tersebut bertentangan dengan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
- Tergugat sebelum mengeluarkan Objek Sengketa tidak pernah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk dimintai pendapat maupun keterangan, sehingga tindakan Tergugat telah bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah;

92. Bahwa asas kepastian hukum mewajibkan seluruh Pejabat Tata Usaha Negara (*in casu* Tergugat) untuk selalu mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam membuat suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Faktanya Tergugat dalam membuat Keputusan/Objek Sengketa telah melanggar berbagai ketentuan peraturan-perundangan yang menyebabkan ketidakpastian hukum terhadap Objek Sengketa;

93. Bahwa seharusnya Tergugat memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk didengar pendapatnya, mengingat Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat diberlakukan surut, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi seluruh Notaris Pasar Modal yang terdaftar (termasuk Penggugat) dan membawa implikasi hukum yang serius bagi produk-produk hukum yang telah dikeluarkan oleh Penggugat di bidang Pasar Modal. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat jelas telah bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum;

94. Bahwa selanjutnya berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara, menyatakan:

“Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan."

95. Bahwa tindakan Tergugat yang pada tanggal 31 Juli 2019 telah menerbitkan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor: STTD.N-198/PM.223/2019 atas nama Penggugat yang merupakan pengganti dari Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor 664/PM/STTD-N/2003 atas nama Penggugat, namun pada tanggal 13 Juni 2019 menerbitkan Objek Sengketa yang membatalkan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor: STTD.N-198/PM.223/2019 merupakan suatu tindakan yang tidak cermat yang dilakukan oleh Tergugat selaku Badan/Pejabat Tata Usaha Negara;
- Bahwa secara hukum, seharusnya Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor: STTD.N-198/PM.223/2019 atas nama Penggugat yang merupakan pengganti dari Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor 664/PM/STTD-N/2003 atas nama Penggugat dinyatakan/dianggap sebagai produk perpanjangan STTD lama dan bukan sebagai STTD baru, mengingat bahwa secara profesi, notaris berkewajiban melindungi produk-produk hukumnya terhadap masyarakat. Hal mana juga merupakan tugas dan tanggungjawab pengawasan dari Tergugat;
96. Bahwa Tergugat sebelum menerbitkan Objek Sengketa seharusnya memperhatikan dokumen-dokumen maupun permohonan pendaftaran ulang notaris sebagai profesi penunjang pasar modal yang telah dilakukan oleh Penggugat pada tanggal 8 Maret 2019 dan 25 Juli 2019 serta pelunasan tunggakan pada tanggal 19 Juli 2019. Bahwa apabila Tergugat memperhatikan dengan cermat dokumen maupun pendaftaran ulang yang telah dilakukan Penggugat, tidaklah mungkin Objek Sengketa tersebut diterbitkan oleh Tergugat;
97. Bahwa terkait dengan pemberitahuan informasi penerbitan Objek Sengketa, sudah sepatutnya Tergugat tidak hanya mengirimkan Objek Sengketa *a quo* ke alamat kantor Penggugat tetapi juga dilakukan melalui alamat surat elektronik (*e-mail*) Penggugat, yaitu : yualita@yualitanotaris.co.id, mengingat sejak tanggal 22 Desember 2012, lalu lintas surat menyurat antara Tergugat dan Penggugat efektifnya melalui surat elektronik (*e-mail*) tersebut. bahwa perlu diketahui, alamat surat elektronik (*e-mail*) Penggugat *a quo* Tidak

Halaman 30 dari 101 halaman Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernah Berubah Sekalipun. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan apabila Penggugat mengetahui Objek Sengketa *a quo* pada tanggal diterbitkan, Penggugat dapat memberikan klarifikasi dan informasi yang benar kepada Tergugat, agar Tergugat cermat di dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo*;

98. Bahwa selanjutnya berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara, menyatakan:

“Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.”

99. Bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 13 Juni 2019 dinyatakan berlaku surut oleh Tergugat yaitu sejak tanggal 22 Desember 2018;

100. Bahwa Tergugat pada tanggal 31 Juli 2019 telah menerbitkan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor: STTD.N-198/PM.223/2019 atas nama Penggugat yang merupakan pengganti dari Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor 664/PM/STTD-N/2003 atas nama Penggugat yang sebelumnya dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;

Bahwa secara hukum, seharusnya Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor: STTD.N-198/PM.223/2019 atas nama Penggugat yang merupakan pengganti dari Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor 664/PM/STTD-N/2003 atas nama Penggugat dinyatakan/dianggap sebagai produk perpanjangan STTD lama dan bukan sebagai STTD baru, mengingat bahwa secara profesi, notaris berkewajiban melindungi produk-produk hukumnya terhadap masyarakat. Hal mana juga merupakan tugas dan tanggungjawab pengawasan dari Tergugat.

101. Bahwa Penggugat telah memberikan Jasa Notaris di Bidang Pasar Modal termasuk pembuatan akta-akta otentik bagi Pengguna Jasa Hukum Notaris karena Penggugat telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal Pengganti dengan Nomor STTD.N-198/PM.223/2019, namun akibat terbitnya Objek Sengketa yang berlaku surut sejak tanggal 22 Desember 2018 menyebabkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keabsahan akta-akta yang telah dibuat oleh Penggugat menjadi cacat administratif;

102. Bahwa Tergugat tidak pernah sama sekali menampung atau mengakomodasi aspirasi para pelaku Pasar Modal antara lain, Pengguna Jasa Hukum Notaris dan Notaris (*In casu* Penggugat) di dalam menerbitkan Objek Sengketa. Hal tersebut jelas merupakan bentuk pelanggaran Tergugat terhadap Asas Kepentingan Umum;

103. Bahwa selanjutnya berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara, menyatakan:

"Yang dimaksud dengan "asas pelayanan yang baik" adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan."

104. Bahwa Penggugat pada tanggal 08 Maret 2018 telah mengajukan permohonan pendaftaran ulang Surat Tanda Terdaftar Notaris Pasar Modal secara manual kepada Tergugat dan pada tanggal 19 Juli 2019 Penggugat juga telah melakukan pelunasan terhadap tunggakan Penggugat kepada Tergugat, yang mana pembayaran tunggakan dilakukan setelah mendapatkan informasi mengenai tunggakan pada tanggal 18 Juli 2019, sesuai persyaratan yang tertera pada Pasal 44 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.04/2017 Tentang Notaris Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal;

105. Bahwa terhadap permohonan pendaftaran ulang Surat Tanda Terdaftar Notaris Pasar Modal yang dilakukan oleh Penggugat, Tergugat tidak memberikan tanggapan maupun kejelasan terhadap permohonan pendaftaran ulang tersebut;

106. Bahwa akibat Tergugat tidak memberikan tanggapan maupun kejelasan terhadap permohonan pendaftaran ulang Surat Tanda Terdaftar Notaris Pasar Modal, maka Penggugat melakukan pendaftaran ulang melalui Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT) pada tanggal 18 Juli 2019;

107. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2019 Tergugat menerbitkan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor: STTD.N-198/PM.223/2019 yang merupakan pengganti dari Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor: Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

664/PM/STTD-N/2003, namun pada tanggal 13 Juni menerbitkan Objek Sengketa yang membatalkan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor 664/PM/STTD-N/2003 dan menyatakan tidak berlaku sejak 22 Desember 2018;

108. Bahwa Tergugat di dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak didasarkan pada *pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan*, dan jelas bertentangan dengan Asas Pelayanan yang Baik;
109. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat jelas telah bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yakni, Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, Asas Kepentingan Umum, dan Asas Pelayanan Yang Baik sehingga Objek Sengketa *a quo* sudah sepatutnya dibatalkan;

PERMOHONAN PENUNDAAN;

110. Guna menghentikan pelanggaran dan mencegah kerugian yang lebih besar atas kepentingan Penggugat sebagai akibat dari dikeluarkannya Objek Sengketa oleh Tergugat, mohon kepada Ketua dan/atau Majelis Hakim pemeriksa dan pemutus perkara, *sebelum pemeriksaan pokok perkara berkenan terlebih dahulu menunda sementara pelaksanaan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-19/PM.223/2019 Tentang Pembatalan Surat Tanda Terdaftar Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal Beserta Lampiran Daftar Pembatalan STTD Notaris yang Tidak Melakukan Pendaftaran Ulang Atas Nama Notaris Yualita Widyadhari Hersugiarto, S.H., Dengan Nomor Surat Tanda Terdaftar Notaris : 664/PM/STTD-N/2003, hingga putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)*;
111. Bahwa permohonan penundaan ini diajukan agar gugatan perkara *in litis* tidak menjadi sia-sia dan dengan mengingat terdapatnya keadaan yang mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat akan sangat dirugikan jika Objek Sengketa tetap dilaksanakan, mengingat bahwa Penggugat merupakan Notaris yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal yang telah mengeluarkan produk hukum berupa akta-akta otentik bagi para pengguna jasa hukum, dimana selain akta-akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris (termasuk

Halaman 33 dari 101 halaman Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat), bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus, bagi masyarakat secara keseluruhan. Permohonan penundaan ini menjadi relevan mengingat bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan, akta-akta otentik yang telah dibuat tersebut sudah berlaku sah secara hukum;

112. Bahwa permohonan penundaan ini sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 67 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan, *"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap"*. Karenanya permohonan penundaan ini berdasar dan beralasan menurut hukum sehingga dapat untuk dikabulkan.

113. Permohonan Penggugat ini juga didasarkan pada Penetapan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 18/PEN/2015/PT.TUN.JKT tertanggal 10 Juli 2015 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No. 18/G/2015/PT.TUN.JKT tertanggal 31 Agustus 2015 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 585 K/TUN/2015, yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yang pada halaman 3 dan 4 pertimbangan hukumnya menyatakan:

"Menimbang bahwa berdasarkan 4 (empat) fakta hukum yang terurai diatas yang pada intinya Pengadilan berpendapat bahwa ternyata memang benar terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat akan sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha yang menjadi obyek gugatan tetap dilaksanakan dan juga tidak terdapat kepentingan umum dalam rangka pembangunan yang mengharuskan segera dilaksanakan dan juga Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan sama sekali belum ada pelaksanaannya, maka berdasarkan pasal 67 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka permohonan provisi harus dikabulkan dan biaya perkara diperhitungkan dan dijadikan satu dengan biaya putusan akhir".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. PETITUM;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan:

DALAM PENUNDAAN:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-19/PM.223/2019 Tentang Pembatalan Surat Tanda Terdaftar Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, Khusus Atas Nama Yualita Widyadhari, S.H. Nomor Urut 1036 dalam Lampiran Daftar Pembatalan STTD Notaris Yang Tidak Melakukan Pendaftaran Ulang, hingga putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-19/PM.223/2019 Tentang Pembatalan Surat Tanda Terdaftar Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, Khusus Atas Nama Yualita Widyadhari, S.H. Nomor Urut 1036 dalam Lampiran Daftar Pembatalan STTD Notaris Yang Tidak Melakukan Pendaftaran Ulang;
3. Mencabut Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-19/PM.223/2019 Tentang Pembatalan Surat Tanda Terdaftar Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, Khusus Atas Nama Yualita Widyadhari, S.H. Nomor Urut 1036 dalam Lampiran Daftar Pembatalan STTD Notaris Yang Tidak Melakukan Pendaftaran Ulang;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan Jawabannya pada persidangan melalui aplikasi e court tanggal 6 Mei 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. PENGAJUAN GUGATAN A QUO TELAH MELAMPAUI TENGGANG WAKTU 90 HARI BERDASARKAN PASAL 55 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA;

1. Bahwa terlepas dari benar tidaknya Objek Sengketa yang disebutkan dalam gugatan a quo, Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 14 s.d. angka 16 halaman 7 gugatan a quo yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengajuan gugatan masih dalam tenggat waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
2. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta dengan register Nomor: 38/G/2020/PTUN-JKT di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 19 Februari 2020;
3. Bahwa Penggugat mendalilkan hal sebagai berikut:

Angka 6 Halaman 4:

"Bahwa Penggugat tidak pernah menerima Objek Sengketa dikarenakan Objek Sengketa tersebut dikirimkan ke alamat kantor Penggugat yang lama dan Tergugat juga tidak pernah mengirimkan Objek Sengketa melalui surat elektronik (e-mail) Penggugat. Penggugat baru mengetahui Objek Sengketa pada tanggal 25 Oktober 2019."

Angka 15 Halaman 7:

"Bahwa Penggugat baru menerima dan mengetahui jawaban atas keberatan administratif dari Tergugat pada tanggal 20 Desember 2019 melalui Surat dengan Nomor: S-1381/PM.223/2019 Perihal Tanggapan Atas Surat Nomor 146/YW/EXT-XI/2019 tanggal 11 November 2019 Mengenai Pembatalan (STTD) Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal."

4. Bahwa Penggugat di sisi lain pada angka 39 halaman 14 gugatannya, justru mendalilkan:

"Bahwa selanjutnya, ketika Penggugat sedang mengurus pendaftaran sebagai Peserta Pelatihan yang diadakan Tergugat di Yogyakarta pada tanggal 15-16 Agustus 2019, Penggugat mendengar adanya informasi terkait objek sengketa dari sesama rekan Notaris yang juga sedang mendaftar pelatihan a quo."

Halaman 36 dari 101 halaman Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selain hal-hal tersebut di atas, pada angka 36 halaman 13, angka 69 halaman 22, angka 106 halaman 31 gugatan, Penggugat mendalilkan:

“...Akhirnya pada tanggal 18 Juli 2019 Penggugat melakukan pendaftaran ulang melalui Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT).”

6. Bahwa komunikasi antara staf pada kantor Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 18 Juli 2019 sebagaimana telah diakui oleh Penggugat dalam beberapa dalil gugatannya tersebut di atas, diantaranya adalah berkaitan dengan penyampaian informasi mengenai status Surat Tanda Terdaftar Notaris Pasar Modal (untuk selanjutnya disebut dengan STTD) atas nama Penggugat yang telah dibatalkan oleh Tergugat. Oleh karena itu pada tanggal 22 Juli 2019, Penggugat melakukan pendaftaran baru profesi Notaris Pasar Modal kepada Tergugat dengan cara *online* melalui aplikasi Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (untuk selanjutnya disebut dengan SPRINT);
7. Bahwa dapat kami informasikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim, informasi mengenai pembatalan STTD atas nama Penggugat yang tercantum dalam Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-19/PM.223/2019 tentang Pembatalan Surat Tanda Terdaftar Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal (untuk selanjutnya disebut dengan KEP-19/2019) telah Tergugat kirimkan pada alamat surat menyurat Penggugat yang terdaftar secara administratif pada *database* Tergugat melalui pos tercatat dan berdasarkan tanda terima dari PT POS Indonesia, telah diterima oleh Penggugat pada tanggal 26 Juli 2019;
8. Bahwa Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif mengatur:
- “Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.”*
9. Bahwa Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (untuk selanjutnya disebut dengan UU Administrasi Pemerintahan) menyatakan bahwa:

Halaman 37 dari 101 halaman Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.Jkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Keputusan dapat diajukan keberatan dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.”

10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, faktanya Penggugat sendiri mengakui telah menerima informasi adanya pembatalan STTD atas nama Penggugat pada tanggal 15-16 Agustus 2019 (*vide* angka 39 halaman 14 Gugatan *a quo*). Selain itu pula pada saat adanya komunikasi melalui telepon antara staf pada kantor Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diakui beberapa kali dalam dalil-dalil Penggugat pada gugatan *a quo*, Tergugat telah menyampaikan informasi mengenai adanya pembatalan STTD atas nama Penggugat;
11. Bahwa dengan demikian, faktanya Penggugat telah mengetahui informasi adanya pembatalan STTD atas nama Penggugat jauh hari sebelum tanggal 25 Oktober 2019 sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatan *a quo*;
12. Bahwa apabila mendasarkan pada KEP-19/2019 sebagaimana telah diuraikan di atas, maka secara resmi berdasarkan peraturan perundang-undangan Penggugat harusnya telah dianggap mengetahui adanya informasi mengenai adanya pembatalan STTD atas nama Penggugat sejak tanggal 26 Juli 2019 (*vide* tanda terima dari kantor Pos);
13. Bahwa berkaitan dengan dalil Penggugat dalam gugatan *a quo* perihal adanya kepindahan alamat Penggugat sehingga Penggugat belum menerima informasi mengenai adanya pembatalan STTD, hal tersebut justru merupakan kesalahan Penggugat sendiri karena tidak pernah melaporkan informasi kepindahan alamat kantor Penggugat kepada Tergugat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
14. Bahwa perlu kami informasikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim, berdasarkan angka 7 Peraturan Bapepam Nomor VIII.D.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-37/PM/1996 Tentang Pendaftaran Notaris Yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal (untuk selanjutnya disebut dengan Peraturan VIII.D.1) dan Pasal 17 ayat (1) huruf e Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.04/2017 tentang Pendaftaran Notaris Yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal (untuk selanjutnya disebut dengan POJK 67/2017), Notaris yang melakukan kegiatan di Pasar Modal wajib melaporkan perubahan data dan informasi termasuk perubahan alamat kepada Bapepam (sekarang Otoritas Jasa Keuangan/*in casu* Tergugat);

Halaman 38 dari 101 halaman Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



15. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, maka pengajuan upaya administratif (dhi. Keberatan) oleh Penggugat melalui Surat Nomor: 146/YW/EXT-XI/2019 perihal Pembatalan Surat Tanda Terdaftar Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal pada tanggal 11 November 2019 sebagaimana dalil Penggugat pada angka 7 halaman 4 s.d. 5 gugatan *a quo*, telah melampaui jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan;
16. Bahwa walaupun keberatan Penggugat baru diajukan pada tanggal 11 November 2019 kepada Tergugat, namun Tergugat tetap beritikad baik untuk melakukan pelayanan publik yang baik sesuai dengan kapasitas Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dengan menjawab keberatan Penggugat tersebut melalui Surat Nomor: S-1381/PM.223/2019 tanggal 20 Desember 2019;
17. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut dengan UU TUN), diatur bahwa:
"Gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."
18. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU TUN diatas dan sesuai fakta yang telah diuraikan di atas, dengan demikian pengajuan gugatan *a quo* telah melampaui jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya informasi mengenai adanya pembatalan STTD atas nama Penggugat;
19. Bahwa berdasarkan uraian diatas, layak kiranya Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara *a quo* menolak gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

B. GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL);

B.1 GUGATAN A QUO TIDAK JELAS MENGENAI OBJEK SENGKETA

1. Bahwa pada bagian I halaman 2 gugatannya, Penggugat mendailkan Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-19/PM.223/2019 tentang Pembatalan Surat Tanda Terdaftar Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal;

2. Bahwa kemudian pada angka 8 halaman 5 gugatannya yang disebutkan kembali pada angka 44 halaman 15 gugatannya, Penggugat menyampaikan bahwa Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa keuangan Nomor KEP-10/PM.223/2019 tanggal 13 Juni 2019 dan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-10/PM.223/2019 tanggal 13 Juli 2019 sebagai Objek Sengketa;
3. Bahwa terkait dengan hal ini, dapat terlihat adanya ketidakjelasan dari Penggugat mengenai Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan yang mana yang sebenarnya dimaksudkan sebagai Objek Sengketa oleh Penggugat, karena dapat dilihat secara jelas bahwa setidaknya terdapat 3 (tiga) Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan yang ditulis oleh Penggugat dalam Gugatannya dan dijadikan sebagai Objek Sengketa;
4. Bahwa karena adanya ketidakjelasan mengenai Objek Sengketa, maka hal ini tentunya dapat membuat kebingungan bagi Yang Mulia Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, mana sebenarnya Objek Sengketa yang digugat oleh Penggugat, apakah Objek Sengketa sebagaimana yang disebutkan dalam bagian I halaman 2 gugatan *a quo* atau Objek Sengketa sebagaimana disebutkan dalam angka 8 halaman 5 gugatan *a quo* serta dalam angka 44 halaman 15 gugatan *a quo*;
5. Bahwa dengan demikian terbukti gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur/tidak jelas (*obscuur libel*), maka Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara *a quo* sudah sepatutnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

B.2 TERJADI KETIDAKPASTIAN HUKUM KARENA APABILA GUGATAN A QUO DIKABULKAN AKAN TERDAPAT 2 (DUA) STTD ATAS NAMA PENGGUGAT;

1. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat pada bagian I halaman 2 Gugatannya, Penggugat mendalilkan Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas

Halaman 40 dari 101 halaman Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jasa Keuangan Nomor: KEP-19/PM.223/2019 tentang Pembatalan Surat Tanda Terdaftar Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal;

2. Bahwa STTD atas nama Penggugat yang dibatalkan melalui KEP-19/2019 adalah STTD dengan Nomor 664/PM/STTD-N/2003 tanggal 2 Oktober 2003 (untuk selanjutnya disebut dengan STTD Lama);
3. Bahwa terlepas dari apapun pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim, apabila gugatan Penggugat dikabulkan maka STTD Lama akan kembali berlaku;
4. Bahwa faktanya Tergugat telah menerbitkan STTD atas nama Penggugat sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Nomor: STTD.N-198/PM.223/2019 tanggal 31 Juli 2019 (untuk selanjutnya disebut dengan STTD Baru) sebagaimana telah diakui oleh Penggugat sendiri dalam beberapa dalilnya pada gugatan *a quo*;
5. Bahwa dengan demikian, apabila guatan *a quo* dikabulkan, maka akan terdapat 2 (dua) STTD atas nama Penggugat yaitu:
 - a. Surat Tanda Terdaftar Nomor: 664/PM/STTD-N/2003 tanggal 2 Oktober 2003; dan
 - b. Surat Tanda Terdaftar Nomor: STTD.N-198/PM.223/2019 tanggal 31 Juli 2019;
6. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat menjadi kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*) karena di satu sisi Penggugat meminta Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan yang berarti STTD Lama akan kembali berlaku, namun di sisi lain, STTD Baru Penggugat juga akan tetap ada dan masih berlaku;
7. Bahwa hal tersebut di atas sudah pasti akan menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian hukum, terkait mana STTD atas nama Penggugat yang berlaku sesungguhnya, apakah STTD Lama atau STTD Baru;
8. Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat patut dinyatakan sebagai gugatan yang kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*) karena dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan cacat administratif, sehingga Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara *a quo* sudah sepatutnya menolak gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA;

Halaman 41 dari 101 halaman Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.Jkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat, dan selanjutnya Tergugat mohon agar dalil-dalil yang sudah disampaikan Tergugat pada bagian Eksepsi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian dalam pokok perkara ini;

A. PEMBERITAHUAN KEPUTUSAN NOMOR KEP-19/2019 SECARA TERTULIS KEPADA PENGGUGAT TELAH SESUAI DENGAN ALAMAT PENGGUGAT YANG SECARA SAH TERCATAT PADA TERGUGAT;

1. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 6 halaman 4, angka 8 halaman 5, angka 40 halaman 14, angka 44 halaman 15, angka 97 halaman 29 gugatannya yang pada pokoknya menyatakan tidak pernah menerima KEP-19/2019;

2. Bahwa perlu Tergugat sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim, bahwa berkaitan dengan adanya perubahan data dan informasi profesi Notaris Pasar Modal yang terdaftar pada Tergugat, berdasarkan angka 7 Peraturan Nomor VIII.D.1 telah diatur:

"setiap perubahan yang berkenaan dengan data dan informasi dari Notaris wajib dilaporkan kepada Bapepam selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terjadinya perubahan tersebut."

3. Bahwa lebih lanjut, berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf e POJK 67/2017 yang mencabut Peraturan VIII.D.1 yang juga telah mengatur:

"(1) Notaris yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan wajib:

...

- e. melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap perubahan yang berkenaan dengan data dan informasi Notaris paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah terjadinya perubahan tersebut disertai dengan dokumen pendukung, mencakup hal sebagai berikut:*

...

- 2. alamat kantor dan/atau wilayah kerja;*

..."

4. Bahwa berdasarkan uraian ketetapan sebagaimana di atas, setiap profesi Notaris Pasar Modal yang terdaftar pada Tergugat wajib melaporkan kepada Tergugat setiap adanya perubahan data dan informasi termasuk diantaranya adalah informasi mengenai perpindahan alamat;
5. Bahwa sampai dengan Tergugat menyampaikan surat yang berisikan pemberitahuan tentang telah dikeluarkannya KEP-19/2019

Halaman 42 dari 101 halaman Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah menerima laporan dari Penggugat yang berkaitan dengan adanya informasi mengenai perubahan alamat Penggugat;
6. Bahwa karena Tergugat tidak pernah menerima laporan informasi perubahan alamat Penggugat sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan VIII.D.1 dan POJK 67/2017, maka Tergugat tetap berpatokan pada alamat surat menyurat resmi Penggugat sebagaimana yang tercatat secara resmi pada Tergugat;
 7. Bahwa oleh karenanya, surat pemberitahuan Tergugat mengenai adanya KEP-19/2019 adalah surat yang sah dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 8. Bahwa dalil Penggugat pada angka 46 halaman 16 gugatannya yang menyatakan telah mengirimkan surat kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: 126/YW/EXT-XI/2013 pada tanggal 12 November 2013 yang pada pokoknya memberikan informasi terkait perpindahan kantor Penggugat, adalah dalil yang tidak tepat dan tidak berdasarkan ketentuan peraturan VIII.D.1 dan POJK 67/2017 sebagaimana telah disebutkan di atas;
 9. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan telah menyampaikan perubahan alamat kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI justru membuktikan bahwa benar Penggugat tidak pernah menyampaikan laporan informasi perubahan alamat Penggugat kepada Tergugat sebagaimana telah diatur dalam Peraturan VIII.D.1 dan POJK 67/2017;
 10. Bahwa Penggugat yang berprofesi sebagai Notaris seharusnya mengetahui, memahami, dan mengerti bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan Otoritas Jasa Keuangan (*in casu* Tergugat) merupakan 2 (dua) lembaga negara yang berbeda, memiliki kewenangan yang berbeda, dan dibentuk serta diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berbeda;
 11. Bahwa oleh karena itu, tidak sepatutnya Penggugat yang berprofesi sebagai Notaris berlaku seperti tidak mengetahui perbedaan antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan Otoritas Jasa Keuangan (*in casu* Tergugat) dengan mendalilkan bahwa penyampaian informasi perubahan alamat kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI seolah-olah sudah memenuhi ketentuan Peraturan VIII.D.1 dan POJK 67/2017;

Halaman 43 dari 101 halaman Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa dengan demikian sudah benar dan tepat serta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tindakan Tergugat untuk mengirimkan KEP-19/2019 kepada alamat surat menyurat yang tercatat dalam *database* milik Tergugat, yaitu ke:

"MNC Plaza, Lantai I Unit P 01-12

Jl. Kebon Sirih Kav 17-19

Jakarta Pusat 10340."

karena faktanya berdasarkan tanda terima dari PT POS Indonesia, KEP-19/ 2019 telah diterima oleh Penggugat pada tanggal 26 Juli 2019, sehingga dengan demikian, alasan Penggugat yang menyatakan tidak pernah menerima KEP-19/2019 karena dikirimkan ke alamat kantor yang lama adalah alasan yang tidak benar dan cenderung dibuat-buat;

13. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang berkaitan dengan tidak mengirimkan KEP-19/2019 melalui surat elektronik (*e-mail*) Penggugat;
14. Bahwa dalil tersebut di atas tidak sesuai dengan fakta hukum karena kewajiban penyampaian laporan perubahan data dan informasi notaris yang terdaftar pada Tergugat sebagaimana Peraturan VIII.D.1 telah mengatur mengenai pengiriman dokumen melalui dokumen tercetak (*hardcopy*) dalam beberapa rangkap dengan menggunakan formulir pada Lampiran Peraturan VIII.D.1.;
15. Bahwa tidak ada pengaturan mengenai ketentuan pengiriman dokumen secara elektronik melalui surat elektronik (*e-mail*) yang diatur dalam Peraturan VIII.D.1 tersebut, sehingga dengan demikian, seluruh penerimaan dokumen maupun pengiriman dokumen dalam rangka pelaksanaan Peraturan VIII.D.1 dilakukan melalui dokumen tercetak dengan surat/pos tercatat;
16. Bahwa dengan demikian, terkait dengan pengiriman KEP-19/2019 kepada Penggugat, telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan VIII.D.1, dengan melakukan pengiriman kepada alamat sah Penggugat yang tercatat dalam *database* Tergugat melalui dokumen tercetak dengan surat/pos tercatat;
17. Bahwa dengan demikian, dalil-dalil Penggugat dalam gugatan *a quo* tersebut adalah dalil yang tidak memiliki dasar hukum dan cenderung mengada-ada dan oleh karenanya layak kiranya Yang



Mulia Majelis Hakim dalam perkara a quo menyatakan menolak gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

B. DALIL PENGGUGAT YANG MENYATAKAN BARU MENGETAHUI KEP-19/2019 PADA TANGGAL 25 OKTOBER TIDAK SESUAI DENGAN KEADAAN SEBENARNYA;

1. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 6 halaman 4 dan angka 40 halaman 14 gugatannya yang mendalilkan hal sebagai berikut:

"Bahwa Penggugat tidak pernah menerima Objek Sengketa dikarenakan Objek Sengketa tersebut dikirimkan ke alamat kantor Penggugat yang lama dan Tergugat juga tidak pernah mengirimkan Objek Sengketa melalui surat elektronik (e-mail) Penggugat. Penggugat baru mengetahui Objek Sengketa pada tanggal 25 Oktober 2019."

2. Bahwa Penggugat di sisi lain pada angka 39 halaman 14 gugatannya, justru mendalilkan:

"Bahwa selanjutnya, ketika Penggugat sedang mengurus pendaftaran sebagai Peserta Pelatihan yang diadakan Tergugat di Yogyakarta pada tanggal 15-16 Agustus 2019, Penggugat mendengar adanya informasi terkait Objek Sengketa dari sesama rekan Notaris yang juga sedang mendaftar pelatihan a quo."

3. Bahwa selain hal-hal tersebut di atas, pada angka 36 halaman 13, angka 69 halaman 22, angka 106 halaman 31 gugatan Penggugat mendalilkan:

"...Akhirnya pada tanggal 18 Juli 2019 Penggugat melakukan pendaftaran ulang melalui Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT)."

4. Bahwa komunikasi antara staf pada kantor Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 18 Juli 2019 sebagaimana telah diakui oleh Penggugat dalam beberapa dalil gugatannya tersebut di atas, diantaranya adalah berkaitan dengan penyampaian informasi mengenai status STTD atas nama Penggugat yang telah dibatalkan oleh Tergugat. Oleh karena itu pada tanggal 22 Juli 2019, Penggugat melakukan pendaftaran baru profesi Notaris Pasar Modal kepada Tergugat dengan cara online melalui aplikasi SPRINT dan selanjutnya Tergugat telah menerbitkan STTD Baru sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris Pasar Modal dengan Nomor STTD.N-198/PM.223/2019 atas nama Penggugat pada tanggal 31 Juli 2019;

5. Bahwa dapat kami informasikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim, informasi mengenai pembatalan STTD atas nama Penggugat yang tercantum dalam KEP-19/2019 telah Tergugat kirimkan pada alamat surat menyurat Penggugat yang terdaftar secara administratif pada *database* Tergugat melalui pos tercatat dan berdasarkan tanda terima dari PT POS Indonesia, telah diterima oleh Penggugat pada tanggal 26 Juli 2019;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas menunjukkan bahwa Penggugat telah mengetahui adanya informasi mengenai pembatalan STTD atas nama Penggugat pada bulan Juli 2019 atau Agustus 2019 dan bukanlah tanggal 25 Oktober 2019 sebagaimana yang didalilkan Penggugat;
7. Bahwa dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui informasi mengenai pembatalan STTD atas nama Penggugat pada tanggal 25 Oktober 2019 merupakan dalil yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, serta cenderung membingungkan dan menunjukkan adanya itikad buruk dari Penggugat agar Gugatan diterima, dan oleh karenanya layak kiranya Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara *a quo* menyatakan menolak gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

C. TERGUGAT TELAH MENERBITKAN KEP-19/2019 SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK;

1. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 34 s.d. angka 36 halaman 12 s.d. halaman 13, angka 49 s.d. angka 51 halaman 17 s.d. halaman 18, angka 68 s.d. 74 halaman 22 s.d. halaman 24, angka 85 s.d. angka 87 halaman 26, dan angka 89 s.d. angka 109 halaman 27 s.d. halaman 32 gugatannya yang antara lain menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan KEP-19/2019 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (untuk selanjutnya disebut dengan AAUPB);

Halaman 46 dari 101 halaman Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perlu Tergugat sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim, berdasarkan Pasal 64 ayat (1) huruf c. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut UU Pasar Modal), telah diatur ketentuan profesi penunjang di pasar modal diantaranya adalah Notaris;
3. Bahwa Pasal 64 ayat (2) UU Pasar Modal telah memerintahkan setiap profesi penunjang yang hendak melakukan kegiatan di Pasar Modal, termasuk profesi Notaris, wajib terlebih dahulu mendaftarkan diri kepada Tergugat;
4. Bahwa dalam rangka mengatur lebih lanjut mengenai proses dan prosedur pendaftaran profesi Notaris yang hendak melakukan kegiatan di pasar modal, Tergugat (pada saat itu Bapepam) telah menerbitkan Peraturan Nomor VIII.D.1;
5. Bahwa sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat (pada saat itu Bapepam), maka berdasarkan ketentuan Peraturan Nomor VIII.D.1, Tergugat telah menerbitkan STTD atas nama Penggugat dengan Nomor STTD: 664/PM/STTD-N/2003 tanggal 2 Oktober 2003;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) kepada Tergugat;
7. Bahwa dalam rangka meningkatkan independensi, kompetensi, dan profesionalisme notaris yang melakukan kegiatan di pasar modal, Tergugat berdasarkan kewenangannya telah melakukan penyempurnaan atas ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai notaris yang melakukan kegiatan di pasar modal melalui penerbitan POJK 67/2017 dan mencabut Peraturan Nomor VIII.D.1;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 44 POJK 67/2017 telah diatur:
“Notaris yang telah memiliki surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, wajib:
 - a. *menyampaikan permohonan pendaftaran ulang kepada Otoritas Jasa Keuangan ... paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan diundangkan; dan*

Halaman 47 dari 101 halaman Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. memenuhi terlebih dahulu seluruh kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau keputusan Otoritas Jasa Keuangan yang belum terpenuhi.”
9. Bahwa Penjelasan Pasal 44 POJK 67/2017 huruf b angka 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kewajiban yang belum dipenuhi antara lain adalah kewajiban pembayaran pungutan.
10. Bahwa Pasal 45 POJK 67/2017 telah mengatur:
- “Dalam hal Notaris tidak menyampaikan permohonan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan dan memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Notaris dianggap telah mengundurkan diri dan surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal atas nama Notaris tersebut akan dibatalkan.”
11. Bahwa mengingat Pasal 49 POJK 67/2017 telah mengatur keberlakuan POJK 67/2017 adalah sejak diundangkan dan karena POJK tersebut diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2017, maka berarti peraturan POJK 67/2017 telah mulai berlaku sejak 22 Desember 2017;
12. Bahwa dalam rangka penerapan Asas Pelayanan yang Baik dan Asas Kepentingan Umum, Tergugat telah melaksanakan kegiatan seminar sosialisasi POJK 67/2017 pada tanggal 8 Maret 2018 mengundang seluruh profesi Notaris Pasar Modal yang terdaftar pada Tergugat di Hotel Borobudur Jakarta dan dihadiri pula oleh Penggugat;
13. Bahwa dalam kegiatan sosialisasi tersebut di atas, Tergugat telah memberikan penjelasan kepada seluruh peserta yang hadir mengenai adanya kewajiban bagi profesi Notaris Pasar Modal yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (*in casu* Tergugat) untuk melakukan pendaftaran ulang sesuai Pasal 44 POJK 67/2017 dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukan POJK 67/2017. Dalam hal ini berarti pendaftaran ulang paling lambat dilakukan oleh profesi Notaris Pasar Modal yang telah terdaftar adalah tanggal 22 Desember 2018;
14. Bahwa dalam sosialisasi tersebut di atas, telah diinformasikan pula apabila terhadap profesi Notaris Pasar Modal yang tidak melakukan pendaftaran ulang dengan memenuhi prosedur dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 huruf a. dan huruf b. POJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67/2017 paling lambat tanggal 22 Desember 2018, maka berdasarkan Pasal 45 POJK 67/2017 Tergugat akan membatalkan STTD profesi Notaris Pasar Modal sejak berakhirnya masa pendaftaran ulang, yaitu tanggal 22 Desember 2018;
15. Bahwa dalam rangka kegiatan sosialisasi pada tanggal 8 Maret 2018 sebagaimana tersebut diatas, Tergugat telah memberikan kesempatan kepada para profesi Notaris Pasar Modal yang hadir sebagai peserta sosialisasi, termasuk Penggugat yang juga hadir sebagai peserta, untuk langsung melakukan pendaftaran ulang di lokasi sosialisasi dengan mengisi formulir pendaftaran ulang dan memenuhi seluruh persyaratan mengenai dokumen yang diperlukan dan bukti pembayaran kewajiban pungutan yang diatur berdasarkan Pasal 44 huruf b jo. Penjelasan Pasal 44 huruf b. POJK 67/2017;
16. Bahwa Penggugat sebagaimana diakui dalam dalilnya pada gugatan *a quo*, saat acara sosialisasi tanggal 8 Maret 2018 tersebut telah pula melakukan pengisian formulir pendaftaran ulang sebagai pemenuhan sebagian persyaratan Pasal 44 POJK 67/2017. Namun demikian pada saat itu Penggugat belum memenuhi keseluruhan persyaratan khususnya mengenai persyaratan pelunasan pembayaran pungutan yang wajib dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat;
17. Bahwa untuk selanjutnya, sebagai tindak lanjut dari sosialisasi dimaksud, melalui Surat Nomor S-1297/PM.22/2018 perihal Daftar Ulang Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal melalui SPRINT Secara Bersamaan Tanggal 30 April 2018, Tergugat juga telah mengadakan asistensi dalam rangka pendaftaran ulang Notaris Pasar Modal pada tanggal 30 April 2018 sebagai bentuk penerapan Asas Kepentingan Umum dan Asas Pelayanan yang Baik, namun Penggugat tidak menghadiri asistensi dimaksud walaupun telah diundang oleh Tergugat;
18. Bahwa selain kegiatan asistensi tersebut di atas, sebagai tindak lanjut terhadap pendaftaran ulang yang telah Penggugat lakukan pada tanggal 8 Maret 2018 dan dalam rangka penerapan Asas Pelayanan yang Baik, Tergugat juga telah mengirimkan Surat Nomor S-36/PM.223/2018 tanggal 10 Desember 2018 perihal Pemberitahuan Belum Memenuhi Persyaratan sehubungan dengan Pendaftaran Ulang Notaris kepada Penggugat untuk mengingatkan

Halaman 49 dari 101 halaman Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.Jkt.



Penggugat yang belum menyelesaikan kewajiban pembayaran pungutan sesuai Pasal 44 huruf b POJK 67/2017 agar STTD atas nama Penggugat tidak dibatalkan;

19. Bahwa pada faktanya sampai dengan tanggal 22 Desember 2018, Penggugat belum juga memenuhi persyaratan pendaftaran ulang profesi Notaris Pasar Modal sesuai ketentuan Pasal 44 POJK 67/2017 termasuk persyaratan kewajiban pelunasan pembayaran pungutan sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 44 huruf b jo. Penjelasan Pasal 44 huruf b. POJK 67/2017;
20. Bahwa sayangnya Penggugat di beberapa dalilnya dalam gugatan *a quo* (*vide* angka 8 halaman 5 dan angka 44 halaman 15 gugatan) telah tidak beritikad baik dengan menyatakan seolah-olah Penggugat telah memenuhi seluruh persyaratan sebelum tanggal 22 Desember 2018 dan tidak memiliki tunggakan pungutan;
21. Bahwa setelah lewatnya jangka waktu pendaftaran ulang sebagaimana ketentuan Pasal 44 POJK 67/2017, sebagai bentuk penerapan Asas Kecermatan, Tergugat melakukan proses penelitian dan verifikasi untuk menentukan pemenuhan persyaratan terhadap para profesi notaris pasar modal yang belum memenuhi Pasal 44 POJK 67/2017, untuk segera dilakukan pembatalan STTD profesi notaris pasar modal sebagai pelaksanaan Pasal 45 POJK 67/2017;
22. Bahwa berdasarkan proses penelitian dan verifikasi atas dokumen pendaftaran ulang para profesi Notaris Pasar Modal kepada Tergugat, pada tanggal 13 Juni 2019 Tergugat telah menerbitkan KEP-19/2019 sebagai bentuk penerapan Asas Kepastian Hukum dan Asas Kepentingan Umum;
23. Bahwa KEP-19/2019 tersebut pada pokoknya berisikan keputusan tentang pembatalan STTD terhadap 1068 profesi Notaris Pasar Modal yang tidak memenuhi persyaratan Pasal 44 POJK 67/2017, termasuk diantaranya adalah Penggugat;
24. Bahwa sebagaimana telah Tergugat sampaikan sebelumnya, KEP-19/2019 telah disampaikan kepada Penggugat sesuai dengan alamat yang secara resmi terdapat dalam data administrasi Tergugat yaitu di MNC Plaza, Lantai I Unit P 01-12, Jl. Kebon Sirih Kav 17-19 Jakarta Pusat 10340 dan berdasarkan bukti yang diterima Tergugat dari PT Pos Indonesia (Persero), surat tersebut telah diterima pada tanggal 26 Juli 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa perlu Tergugat informasikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim, dari 1068 profesi Notaris Pasar Modal yang telah dibatalkan STTDnya oleh Tergugat, kecuali Penggugat, tidak satupun profesi Notaris Pasar Modal yang keberatan atas dikeluarkannya KEP-19/2019;
26. Bahwa bahkan Penggugat tidak keberatan atas diterbitkannya KEP-19/ 2019 setelah Tergugat menyampaikan informasi kepada Penggugat saat staf pada kantor Penggugat menghubungi Tergugat melalui sambungan telepon pada tanggal 18 Juli 2019, yang mana hal ini juga telah diakui pula oleh Penggugat dalam beberapa dalilnya dalam gugatan *a quo*;
27. Bahwa sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, setelah menerima informasi mengenai status STTD yang ditelah dibatalkan oleh Tergugat berdasarkan KEP-19/2019, Penggugat tidak mengajukan keberatan dan kemudian sebagai bentuk pemahaman Penggugat, dalam rangka memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan sebagai profesi Notaris Pasar Modal, Penggugat telah melakukan pendaftaran baru profesi Notaris Pasar Modal kepada Tergugat secara *online* melalui aplikasi SPRINT pada tanggal 22 Juli 2019;
28. Bahwa terhadap pendaftaran baru tersebut diatas, setelah Tergugat melakukan proses klarifikasi dan verifikasi atas seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam POJK 67/2017, Penggugat telah memenuhi seluruh persyaratan pendaftaran, termasuk melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pungutan yang telah dilakukan Penggugat pada tanggal 19 Juli 2019. Oleh karenanya sesuai peraturan perundang-undangan Tergugat telah menerbitkan STTD Baru kepada Penggugat melalui Surat Keputusan Nomor: STTD.N-198/PM.223/2019 tanggal 31 Juli 2019;
29. Bahwa berdasarkan uraian di atas, STTD Nomor: STTD.N-198/PM.223/2019 tanggal 31 Juli 2019 adalah STTD Baru dan bukan perpanjangan dari STTD Lama Penggugat yang telah dibatalkan oleh Tergugat berdasarkan KEP-19/2019;
30. Bahwa Tergugat tidak memahami maksud Penggugat mengapa pada tanggal 11 November 2019 yang notabene sudah lebih dari 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya STTD Nomor: STTD.N-

Halaman 51 dari 101 halaman Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

198/PM.223/2019 tanggal 31 Juli 2019, kemudian Penggugat menyampaikan surat keberatan atas terbitnya KEP-19/2019;

31. Bahwa dalam rangka pemenuhan asas-asas umum pemerintahan yang baik, walaupun surat keberatan Penggugat tersebut di atas telah melampaui jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan, Tergugat tetap menjawab melalui Surat Nomor: S-1381/PM.223/2019 tanggal 20 Desember 2019;
32. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, dengan demikian, penerbitan KEP-19/2019 telah dilakukan oleh Tergugat sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
33. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Tergugat faktanya telah terbukti menerbitkan KEP-19/2019 dengan memenuhi AAUPB sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan dan dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran atas Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, Asas Kepentingan Umum, dan Asas Pelayanan yang Baik adalah dalil yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;
34. Bahwa terbukti Tergugat dalam menerbitkan KEP-19/2019 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan AAUPB, dan oleh karenanya layak kiranya Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara *a quo* menyatakan menolak gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

D. PENGUGAT MEMILIKI TUNGGAKAN PUNGUTAN YANG BELUM DIBAYAR SAMPAI DENGAN TAHUN 2019;

1. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 8 halaman 5 dan angka 44 halaman 15 gugatannya yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tidak memiliki tunggakan, baik biaya pendaftaran, biaya tahunan, dan juga jasa dari nilai transaksi (nilai kontrak) yang dilakukan dalam Kegiatan di Pasar Modal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh OJK (untuk selanjutnya disebut dengan PP Pungutan) jo. Peraturan OJK Nomor 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan oleh OJK;

Halaman 52 dari 101 halaman Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.Jkt.



2. Bahwa Penggugat sebaliknya telah mengakui dalam angka 21 halaman 9, angka 67 halaman 22, angka 104 halaman 31 Gugatannya sebenarnya Penggugat mengakui telah memiliki tunggakan sesuai dengan Pasal 44 POJK 67/2017 dan PP Pungutan, sehingga akhirnya Penggugat melakukan pelunasan terhadap tunggakan tersebut pada tanggal 19 Juli 2019;
3. Bahwa dapat kami informasikan, berdasarkan hasil penelaahan Tergugat, sejak saat melakukan pendaftaran ulang pada tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan batas waktu berakhirnya pendaftaran ulang pada tanggal 22 Desember 2018, Penggugat masih mempunyai tunggakan pungutan, yaitu tunggakan pungutan tahun 2016 dan 2017, yang kemudian telah Tergugat serahkan penagihannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara;
4. Bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.02/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut dengan POJK Pungutan) telah mengatur:
Pasal 9 ayat (2):
"Pembayaran pungutan dilakukan paling lambat tanggal 15 Juni untuk pembayaran atas kewajiban periode satu tahun, yaitu mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan."
Pasal 13
"Dalam hal Wajib Bayar tidak melunasi kewajibannya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal berakhirnya jangka waktu pembayaran Pungutan, OJK menetapkan kewajiban tersebut sebagai Pungutan yang dikategorikan macet, OJK menyerahkan penagihan atas Pungutan tersebut kepada Panitia Urusan Piutang Negara, dan pembayaran atas Pungutan dilakukan melalui Panitia Urusan Piutang Negara."
5. Bahwa terkait dengan penyerahan penagihan pungutan kepada Panitia Urusan Piutang Negara oleh Tergugat telah juga diatur dalam Pasal 16 PP Pungutan;
6. Bahwa selanjutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Tergugat, Penggugat juga tidak melakukan pembayaran pungutan tahun 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat pada waktunya pada tanggal 15 Juni sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2) POJK Pungutan;

7. Bahwa terhadap tunggakan pungutan tahun 2016 dan 2017 tersebut, Penggugat telah mengakui dalam angka 21 halaman 9 Gugatannya, baru melakukan pelunasan pada tanggal 19 Juli 2019 melalui Panitia Urusan Piutang Negara, yakni ketika Penggugat sedang dalam proses pengajuan pendaftaran baru sebagai Notaris Pasar Modal. Hal ini telah dikuatkan pula dalam Surat Keterangan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta III yang telah Penggugat lampirkan sebagai dokumen pendukung pendaftaran baru melalui aplikasi SPRINT pada tanggal 22 Juli 2019;
 8. Bahwa fakta tersebut di atas makin membuktikan pendaftaran ulang yang dilakukan oleh Penggugat pada tanggal 8 Maret 2018 tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 POJK 67/2017, karena sampai dengan berakhirnya tenggang waktu pendaftaran ulang pada tanggal 22 Desember 2018, Penggugat belum melunasi tunggakan pungutan tahun 2016 dan 2017. Hal ini membuktikan bahwa penerbitan KEP-19/2019 atas nama Penggugat yang membatalkan STTD Penggugat telah benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 9. Bahwa dengan demikian sudah nyata terbukti bahwa Penggugat memang memiliki tunggakan pungutan yang belum dibayar sampai dengan tahun 2019 dan Penggugat juga telah tidak beritikad baik dengan mendalilkan dalam gugatannya seolah-olah Penggugat tidak memiliki tunggakan pungutan, sehingga oleh karenanya layak kiranya Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara *a quo* menyatakan menolak gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- E. PEMBERLAKUAN KEP-19/2019 TELAH SESUAI DENGAN POJK 67/2017;
1. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 8 halaman 5, angka 44 halaman 15, angka 76 s.d. angka 82 halaman 24 s.d. 25, angka 91 halaman 27, dan angka 93 halaman 28 gugatan yang antara lain menyebutkan bahwa KEP-19/2019 yang dinyatakan berlaku surut menimbulkan ketidakpastian dan cacat administratif;

Halaman 54 dari 101 halaman Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Pasal 44 huruf a POJK 67/2017 telah mengatur bahwa notaris yang telah memiliki STTD Notaris Pasar Modal sebelum berlakunya POJK 67/2017 wajib menyampaikan permohonan pendaftaran ulang kepada Tergugat paling lambat 1 (satu) tahun sejak POJK 67/2017 diundangkan, yaitu pada tanggal 22 Desember 2018;
3. Bahwa kemudian untuk menegaskan kepastian hukum atas konsekuensi tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 44 POJK 67/2017, dalam Pasal 45 POJK 67/2017 telah diatur secara tegas akibat hukum apabila norma Pasal 44 POJK 67/2017 tersebut tidak dilaksanakan, yaitu bahwa notaris dimaksud dianggap telah mengundurkan diri dan STTD notaris tersebut akan dibatalkan;
4. Bahwa dengan demikian, maka secara yuridis formil POJK 67/2017 telah memberikan kepastian hukum yang jelas dan tegas atas konsekuensi hukum apabila kewajiban pendaftaran ulang tidak dipenuhi, sehingga harus dimaknai bahwa titik hitung tanggal pelaksanaan Pasal 45 POJK 67/2017 adalah tanggal 22 Desember 2018, sehingga secara otomatis pada tanggal tersebut pula STTD yang dimiliki oleh Penggugat menjadi tidak berlaku;
5. Bahwa dengan demikian perlu dimaknai bahwa KEP-19/2019 dimaksud hanya merupakan pemenuhan prosedur administrasi hukum sekaligus penegasan atas dikenakannya Pasal 45 POJK 67/2017 kepada Penggugat;
6. Bahwa lebih lanjut penerbitan KEP-19/2019 harus dimaknai tidak terdapat adanya substansi hukum yang berlaku surut karena secara hukum, berdasarkan Pasal 45 POJK 67/2017 telah disebutkan bahwa profesi Notaris Pasar Modal yang tidak memenuhi persyaratan pendaftaran ulang paling lambat 22 Desember 2018 dianggap telah mengundurkan diri. Maka dengan demikian para profesi Notaris Pasar Modal yang tidak memenuhi persyaratan, sejak 22 Desember 2018 (berakhirnya masa pendaftaran ulang) telah mengundurkan diri dan STTDnya tidak lagi dapat digunakan;
7. Bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat kurang cermat dalam memahami makna keberlakuan dari KEP-19/2019, sehingga sudah sepatutnya agar Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo* menolak gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);



F. PENGGUGAT TIDAK BERITIKAD BAIK DENGAN SEOLAH-OLAH TIDAK MEMAHAMI PENERAPAN PASAL 44 DAN PASAL 45 POJK 67/2017;

1. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 49 halaman 17 dan angka 72 halaman 23 gugatannya yang pada pokoknya menyatakan apabila Penggugat telah melakukan pendaftaran tetapi belum melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 POJK 67/2017, tidak serta merta menyebabkan Penggugat dianggap mengundurkan diri, mengingat salah satu syarat dari Pasal 45 terpenuhi;

2. Bahwa Pasal 44 POJK 67/2017 telah mengatur:

"Notaris yang telah memiliki surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, wajib:

c. menyampaikan permohonan pendaftaran ulang kepada Otoritas Jasa Keuangan ... paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan diundangkan; dan

d. memenuhi terlebih dahulu seluruh kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau keputusan Otoritas Jasa Keuangan yang belum terpenuhi."

3. Bahwa kemudian Pasal 45 POJK 67/2017 mengatur mengenai:

"Dalam hal Notaris tidak menyampaikan permohonan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan dan memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Notaris dimaksud dianggap telah mengundurkan diri dan surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal atas nama Notaris tersebut akan dibatalkan."

4. Bahwa selanjutnya Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan:

Angka 85:

"Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur, selain dirumuskan dalam bentuk kalimat dengan rincian, juga dapat dirumuskan dalam bentuk tabulasi."

Angka 88:



"Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif, ditambahkan kata dan yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir."

5. Bahwa dengan demikian, apabila pengaturan pada angka 4 di atas diaplikasikan pada Pasal 44 POJK 67/2017, maka Penggugat memiliki kewajiban untuk melakukan 2 (dua) hal, yaitu menyampaikan permohonan pendaftaran dan memenuhi kewajiban sesuai dengan Pasal 44 POJK 67/2017;
6. Bahwa apabila Penggugat tidak memenuhi 2 (dua) kewajiban yang telah dipersyaratkan pada Pasal 44 POJK 67/2017 sampai dengan batas waktu, yaitu pada tanggal 22 Desember 2018, maka dengan demikian merujuk pada angka 4 di atas, Pasal 45 POJK 67/2017 akan berlaku dan Penggugat dianggap telah mengundurkan diri dan STTD atas nama Penggugat akan dibatalkan;
7. Bahwa telah terbukti bahwa dalil Penggugat tersebut merupakan dalil yang dituliskan secara tidak cermat dan cenderung mengada-ada karena mengabaikan penerapan kaidah hukum standar dalam penafsiran suatu pasal dari peraturan perundang-undangan, sehingga sudah sepatutnya agar Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo* menolak gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

G. PERMOHONAN PENUNDAAN TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 67 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA;

1. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 110 s.d. angka 113 halaman 32 s.d. halaman 33 gugatan yang pada pokoknya menyatakan meminta permohonan penundaan.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (2) UU TUN diatur:
"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda ... sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap."
3. Bahwa selanjutnya Pasal 67 ayat (4) UU TUN menyatakan:
*"Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):
a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*



b.”

4. Bahwa sebagaimana telah kami uraikan sebelumnya pada bagian eksepsi gugatan kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*), Penggugat tidak secara jelas menyebutkan mana Objek Sengketa yang dimaksudkan dalam perkara *a quo*. Pada gugatan *a quo*, Penggugat menyebutkan 3 (tiga) Objek Sengketa yang berbeda, sehingga hal ini membingungkan mana Objek Sengketa sesungguhnya dan mana Objek Sengketa yang dimintakan oleh Penggugat untuk penundaan;
5. Bahwa terlepas dari apa yang dimaksud dengan Objek Sengketa dalam gugatan *a quo*, Tergugat menolak adanya permohonan penundaan keputusan Tergugat untuk membatalkan STTD atas nama Penggugat. Hal ini karena tidak terdapat adanya keadaan mendesak mengingat saat ini Penggugat telah mendapatkan surat tanda terdaftar baru Nomor STTD.N-198/PM.223/2019 tanggal 31 Juli 2019, jauh sebelum jangka waktu Penggugat mendaftarkan Gugatan Perkara *a quo* kepada Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Jakarta;
6. Bahwa seyogyanya tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan dari keputusan Tergugat untuk membatalkan STTD Lama atas nama Penggugat, karena dengan STTD Baru atas nama Penggugat tersebut, Penggugat tetap dapat melaksanakan tugasnya dan profesinya sebagai Notaris Pasar Modal;
7. Bahwa justru apabila permohonan penundaan tersebut dikabulkan, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat merugikan kepentingan umum karena terdapat 2 (dua) STTD atas nama Penggugat sebagaimana telah kami uraikan pada bagian eksepsi gugatan kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*);
8. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 45 POJK 67/2017 yang telah mengatur mengenai konsekuensi hukum apabila notaris tidak menyampaikan permohonan pendaftaran dan memenuhi kewajiban, maka dengan demikian perlu dimaknai bahwa penerbitan keputusan pembatalan STTD Lama atas nama Penggugat dimaksud hanya merupakan pemenuhan prosedur administrasi hukum sekaligus penegakan atas dikenakannya Pasal 45 POJK 67/2017 kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan demikian, terbukti bahwa penundaan tidak sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Pasal 67 UU TUN, sehingga layak kiranya Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo* untuk menolak permohonan penundaan dalam perkara *a quo* (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- 2) Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Tergugat sampaikan, telah terbukti Tergugat telah melaksanakan fungsi dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga seluruh dalil dan petitum Penggugat kepada Tergugat sudah selayaknya ditolak;
- 3) Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta dan ketentuan-ketentuan hukum tersebut diatas, terbukti dalil Penggugat tidak berdasar dan keliru sehingga mohon Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara *a quo* menolak gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima seluruh Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat kepada Tergugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menanggapi dengan replik pada persidangan melalui aplikasi e court tanggal 20 Mei 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat menanggapi dengan duplik pada persidangan melalui aplikasi e court tanggal 3 Juni 2020;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 16, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P – 1 : Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-19/PM.223/2019 Tentang Pembatalan Surat Tanda Terdaftar Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, Khusus Atas Nama Yualita Widyadhari, S.H. Nomor Urut 1036 dalam Lampiran Daftar Pembatalan STTD Notaris Yang Tidak Melakukan Pendaftaran Ulang, (foto kopi sesuai print out);
2. Bukti P – 2 : Surat dari Yualita Widyadhari, S.H., MKn. kepada Direktur Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor: 146/YW/EXT-XI/2019 tanggal 11 November 2019 perihal: Pembatalan Surat Tanda Terdaftar (STTD) Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal atas nama Yualita Widyadhari, S.H., MKn., (foto kopi sesuai print out);
3. Bukti P – 3 : Surat Direktur Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor : S-1381/PM.223/2019, tanggal 20 Desember 2019 Hal: Tanggapan Atas Surat Nomor 146/YW/EXT-XI/2019 Mengenai Pembatalan STTD Notaris Pasar Modal, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P – 4 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-961.HT.03.02-Th.2002 Tentang Pengangkatan Notaris, (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti P – 5 : Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor 664/PM/STTD-N/2003 tanggal 2 Oktober 2003 atas nama Yualita Widyadhari Hersugiarto, S.H., (foto kopi dari fotokopi);
6. Bukti P – 6A : Tanda Terima Penyerahan Dokumen Pendaftaran Ulang yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan (Tergugat) kepada Yualita Widyadhari (Penggugat) tertanggal 8 Maret 2018, (foto kopi dari fotokopi);
7. Bukti P – 6B : Surat Pendaftaran Ulang Sebagai Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal Nomor 019/YW/EXT-III/2018 tertanggal 22 Februari 2018 Perihal Pendaftaran Ulang sebagai Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal, (foto kopi dari fotokopi);
8. Bukti P – 7 : Surat Direktur Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal kepada Yualita Widyadhari Nomor S-

Halaman 60 dari 101 halaman Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36/PM.223/2018 tanggal 10 Desember 2018 perihal Pemberitahuan Belum Memenuhi Persyaratan sehubungan dengan Pendaftaran Ulang Notaris, (foto kopi sesuai dengan aslinya);

9. Bukti P – 8A : Slip Pembayaran Bank Rakyat Indonesia tanggal transaksi 20-12-2018 jam transaksi 13:59:28 Nomor Transaksi 2018122081910, Bukti Pembayaran Pungutan Otoritas Jasa Keuangan atas Nama Yualita Widyadhari, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti P – 8B : Slip Pembayaran Bank Rakyat Indonesia tanggal transaksi 20-12-2018 jam transaksi 13:55:45 Nomor Transaksi 2018122081916, Bukti Pembayaran Pungutan Otoritas Jasa Keuangan atas Nama Yualita Widyadhari, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti P – 8C : Slip Pembayaran Bank Rakyat Indonesia tanggal transaksi 20-12-2018 jam transaksi 13:44:35 Nomor Transaksi 2018122081882, Bukti Pembayaran Pungutan Otoritas Jasa Keuangan atas Nama Yualita Widyadhari, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti P – 8D : Slip Pembayaran Bank Rakyat Indonesia tanggal transaksi 20-12-2018 jam transaksi 13:57:50 Nomor Transaksi 2018122081908, Bukti Pembayaran Pungutan Otoritas Jasa Keuangan atas Nama Yualita Widyadhari, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti P – 9A : Surat Keterangan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL Jakarta III tertanggal Juli 2019, Yualita Widyadhari Hersugiarto, S.H., (foto kopi dari fotokopi);
14. Bukti P – 9B : Bukti Transfer Online tertanggal 19 Juli 2019 Pukul 10:25:50 dari Bank Mandiri atas nama Yualita Widyadhari ke Bank BNI 46 atas nama KPKNL Jakarta III sebesar Rp. 10.000.000,00, (foto kopi sesuai print out);
15. Bukti P – 9C : Bukti Transfer Online tertanggal 19 Juli 2019 Pukul 10:27:18 dari Bank Mandiri atas Nama Yualita Widyadhari ke Bank BNI 46 atas nama KPKNL Jakarta III sebesar Rp. 6.139.200,00, (foto kopi sesuai print out);

Halaman 61 dari 101 halaman Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti P – 10 A : Penggugat melakukan Pendaftaran ulang melalui Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT) tercatat oleh sistem dengan nomor pendaftaran 2019070000000430 tertanggal 22/07/2019, (foto kopi sesuai print out);
17. Bukti P – 10 B : Surat Setoran Nomor Referensi Setoran: 207071900287 Untuk Pembayaran Biaya Pendaftaran-Profesi Penunjang Pasar Modal-Notaris, Jumlah yang harus dibayar Rp. 5.000.000.000,-, (foto kopi sesuai print out);
18. Bukti P – 10 C : Slip Pembayaran Bank Rakyat Indonesia tertanggal 23-07-2019 jam 08:55:45, Bukti Pembayaran Pungutan Otoritas Jasa Keuangan, Jumlah yang dibayar Rp. 5.000.000.000,- (foto kopi dari foto kopi);
19. Bukti P – 10 D : Surat Dewan Komisiner Otoritas Jasa Dan Keuangan kepada Yualita Widyadhari Nomor S-837/PM.223/2019 tertanggal 31 Juli 2019 Perihal Surat Tanda Terdaftar (STTD) Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal a.n. Yualita Widyadhari, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
20. Bukti P – 11 : Surat Tanda Terdaftar Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor: STTD.N-198/PM.223/2019 tanggal 31 Juli 2019, atas nama Yualita Widyadhari, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
21. Bukti P – 12 : Email dari Tergugat (no_reply@ojk.go.id) kepada Penggugat (yualita@yualitanotaris.co.id) tertanggal 01 Juni 2015 pukul 04:36, (foto kopi sesuai print out);
22. Bukti P – 13 : Akta No.16 tanggal 26 Juni 2019 Tentang Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Kawasan Industri Jababeka, Tbk. Yang dibuat oleh Notaris Yualita Widyadhari, S.H., M.Kn., (foto kopi sesuai dengan aslinya);
23. Bukti P – 14 : Laporan Tagihan Akun milik Yualita Widyadhari dalam Sistem Informasi Penerimaan OJK (SIPO), (foto kopi sesuai hasil cetak dari system elektronik SIPO);
24. Bukti P – 15 : Percakapan antara staff Penggugat dengan staff Tergugat dalam aplikasi WhatsApp pada tanggal 18 Juli 2019, (foto kopi sesuai hasil cetak dari aplikasi WhatsApp);

Halaman 62 dari 101 halaman Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bukti P – 16 : Surat Direktur Pengembangan Sektor Jasa Keuangan Nomor : S.55/MS.711/2019 tanggal 25 Juli 2019 Hal Undangan Workshop Penilaian Industri Pertambangan bagi Profesi Penunjang Pasar Modal, (foto kopi dari foto kopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing telah diberi tanda T– 1 sampai dengan T – 38 B, adalah sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (foto kopi dari foto kopi);
2. Bukti T – 2 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, (foto kopi dari foto kopi);
3. Bukti T – 3 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, (foto kopi dari foto kopi);
4. Bukti T – 4 : Lampiran II Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (foto kopi dari foto kopi);
5. Bukti T – 5 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, (foto kopi dari foto kopi);
6. Bukti T – 6 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan, (foto kopi dari foto kopi);
7. Bukti T – 7 : Peraturan Bapepam Nomor VIII.D.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-37/PM/1996 Tentang Pendaftaran Notaris Yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal, (foto kopi dari foto kopi);
8. Bukti T – 8 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.02/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan, (foto kopi dari foto kopi);
9. Bukti T – 9 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.04/2017 Tentang Notaris Yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal, (foto kopi dari foto kopi);

Halaman 63 dari 101 halaman Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T – 10 : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, (foto kopi dari foto kopi);
11. Bukti T – 11 : Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor : 664/PM/STTD-N/2003 tanggal 2 Oktober 2003, (foto kopi dari fotokopi);
12. Bukti T – 12 : Surat Kepala Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum Nomor: S-2396/PM/2003 tanggal 2 Oktober 2003 Hal : Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal (Notaris) a.n. Yualita Widyadhari Hersugiarto, S.H., (foto kopi dari fotokopi);
13. Bukti T – 13 : Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-19/PM.223/2019 Tentang Pembatalan Surat Tanda Terdaftar Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal tanggal 13 Juni 2019, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
14. Bukti T – 14 : Pesan yang Diteruskan Dari : fanny.aprilia@posindonesia.co.id tanggal 20 April 2020 08.07 Subjek Fwd: 440210 permintaan Data Penerima untuk Muhammad Eddy Suyatna eddy.suyatna@ojk.go.id>Cc, (foto kopi sesuai print out);
15. Bukti T – 15 : Komunikasi antara staf Penggugat (Sdri. Fitri) dengan pegawai Tergugat (Sdr. Mahmud Barkah) melalui aplikasi *Whatsapp*, (foto kopi sesuai Screenshot);
16. Bukti T – 16 : Pembatalan Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal Unggahan KEP-19/2019 pada *website* Otoritas Jasa Keuangan tanggal 1 Oktober 2019, (foto kopi dari fotokopi);
17. Bukti T – 17 : Surat Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2B Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-554/PM.22/2018 tanggal 19 Februari 2018 Hal : Undangan Sosialisasi POJK 67/2017 dan daftar hadir, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
18. Bukti T – 18 : Surat Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2B Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-1297/PM.22/2018 tanggal 12 April 2018 Hal: Daftar Ulang Notaris yang

Halaman 64 dari 101 halaman Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan Kegiatan di Pasar Modal Melalui SPRINT Secara Bersamaan Tanggal 30 April 2018 dan Daftar Hadir Kegiatan Asistensi Tanggal 30 April 2018, (foto kopi dari fotokopi);

19. Bukti T – 19 : Surat Direktur Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-36/PM.223/2018 tanggal 10 Desember 2018 Hal Pemberitahuan Belum Memenuhi Persyaratan sehubungan dengan Pendaftaran Ulang Notaris, (foto kopi dari fotokopi);
20. Bukti T – 20 A : Surat Direktur Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-395/PM.223/2016 tanggal 22 Juli 2016 Hal Teguran Pertama atas Kewajiban Pungutan Biaya Tahunan 2016, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
21. Bukti T – 20 B : Surat Plt.Direktur Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-465/PM.223/2016 tanggal 30 Agustus 2016 Hal Teguran Kedua atas Kewajiban Pungutan Biaya Tahunan 2016, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
22. Bukti T – 21 A : Surat Plt.Direktur Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-486/PM.223/2017 tanggal 18 Juli 2017 Hal Teguran Pertama atas Kewajiban Pungutan Biaya Tahunan 2017, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
23. Bukti T – 21 B : Surat Plt.Direktur Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-779/PM.223/2017 tanggal 25 Oktober 2017 Hal : Teguran Kedua atas Kewajiban Pungutan Biaya Tahunan 2017, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
24. Bukti T – 22 : Surat Keterangan pelunasan tagihan pungutan tahun 2016 s.d.tahun 2017 atas nama Yualita Widyadhari dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta III (dhi. Panitia Urusan Piutang Negara), (foto kopi dari fotokopi);

Halaman 65 dari 101 halaman Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bukti T – 23 : Laporan histori transaksi atas nama Yualita Widyadhari
Periode : 01/01/2014-20/04/2020, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
26. Bukti T – 24 : Bukti Pendaftaran Baru Penggugat melalui SPRINT, (foto kopi dari fotokopi);
27. Bukti T – 25 : Laporan Histori Transaksi atas nama Yualita Widyadhari
Periode : 01/01/2014-20/04/2020, (foto kopi hasil cetak dari aplikasi SIPO);
28. Bukti T – 26 : Tampilan pada aplikasi SPRINT terkait dengan pendaftaran baru dan pendafaran ulang, (foto kopi hasil cetak dari aplikasi Sprint);
29. Bukti T – 27 : Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor: STTD.N-198/PM.223/2019 tanggal 31 Juli 2019 atas nama Yualita Widyadhari, (foto kopi dari fotokopi);
30. Bukti T – 28 : Surat Notaris Yualita Widyadhari, S.H., MKn. Nomor: 146/YW/EXT-XI/2019 tanggal 11 November 2019 perihal Pembatalan Surat Tanda Terdaftar Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal atas nama Yualita Widyadhari, S.H., MKn., (foto kopi sesuai dengan aslinya);
31. Bukti T – 29 : Surat Direktur Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-1381/PM.223/2019 tanggal 20 Desember 2019 Hal Tanggapan Atas Surat Nomor 146/YW/EXT-XI/2019 Mengenai Pembatalan (STTD) Notaris Pasar Modal, (foto kopi dari fotokopi);
32. Bukti T – 30 : Alamat Penggugat yang ada pada *database* Tergugat, (foto kopi dari fotokopi);
33. Bukti T – 31 A. : Pendaftaran Ulang pada SPRINT atas nama Sdr. Anas Lutfi, S.H., (foto kopi hasil cetak dari aplikasi SPRINT);
- 34..Bukti T – 31 B : Laporan Histori Transaksi atas nama Sdr. Anas Lutfi, S.H., (foto kopi hasil cetak aplikasi SIPO);
35. Bukti T – 31 C : Surat Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-1094/PM.223/2019 Tanggal 29 Oktober 2019, Hal : Pendaftaran Ulang sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal (Notaris) a.n. Anas Lutfi, (foto kopi dari foto kopi);

Halaman 66 dari 101 halaman Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bukti T – 31 D : Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor : STTD.N-220/PM.223/2019, tanggal 29 Oktober 2019, a.n. Anas Lutfi, (foto kopi dari foto kopi);
37. Bukti T – 32 A : Pendaftaran Ulang pada SPRINT atas nama Sdr. Kokoh Henry, S.H., M.Kn., (foto kopi hasil cetak dari aplikasi SPRINT);
38. Bukti T – 32 B : Laporan Histori Transaksi atas nama Kokoh Henry, S.H., M.Kn., (foto kopi hasil cetak aplikasi SIPO);
39. Bukti T – 32 C : Surat Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-1178/PM.223/2019 Tanggal 14 November 2019, Hal : Pendaftaran Ulang sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal (Notaris) a.n. Kokoh Henry, (foto kopi dari foto kopi);
40. Bukti T – 32 D : Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor : STTD.N-231/PM.223/2019, tanggal 14 November 2019, a.n. Kokoh Henry, (foto kopi dari foto kopi);
41. Bukti T – 33 : Surat Deputy Direktur Pengawasan dan Pengembangan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor: S-6/PM.2234/2018, tanggal 8 Februari 2018, Hal: Undangan Rapat Pembahasan Sosialisasi POJK Nomor 67/2017 dan daftar hadir, (foto kopi dari foto kopi);
42. Bukti T – 34 : Surat Deputy Direktur Pengawasan dan Pengembangan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor: S086/PM.2234/2018 tanggal 4 April 2018, Hal: Undangan, dan daftar hadir, (foto kopi dari foto kopi);
43. Bukti T – 35 : Surat Direktur Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor: S-523/PM.223/2019 tanggal 16 April 2019, Hal: Undangan Rapat, (foto kopi dari foto kopi);
44. Bukti T – 36 : Surat Direktur Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor: S-1304/PM.223/2019 tanggal 13 Desember 2019, Hal: Undangan, (foto kopi dari foto kopi);
45. Bukti T – 37 : Laporan Histori Transaksi Pungutan Atas Nama Wajib Bayar Yualita Widyadhari, Periode 01/01/2014 – 20/04/2020, (foto kopi sesuai print out);
46. Bukti T – 38 A : Laporan Notifikasi melalui E-Mail dari Tergugat kepada Yualita Widyadhari, (foto kopi sesuai hasil print out);

Halaman 67 dari 101 halaman Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



47. Bukti T – 38 B : Format Notifikasi melalui E-Mail dari Tergugat (no_reply@ojk.go.id), (foto kopi sesuai hasil print out);

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli bernama Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H. dan 2 (dua) orang saksi fakta bernama Heri Martono, S.H. dan Arif Sulistyo Eko Wibowo, S.H., masing-masing dibawah sumpah Ahli telah memberikan pendapat dan saksi fakta telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. AHLI : Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., tempat dan tanggal lahir Jakarta tanggal 27 April 1958, jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan PNS Dosen di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, status pegawai UI Non PNS, Mata kuliah Hukum Administrasi Negara, Hukum Keuangan Publik, Metode Penelitian Hukum, bertempat tinggal di Jalan Sawi No.243 RT.002 RW.011, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji Kota Depok, Jawa Barat, yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Ahli merupakan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan keahlian dalam bidang Hukum Tata Usaha Negara;
- Bahwa PTUN filosofisnya agak meninggikan posisi Penggugat karena orang pribadi/badan hukum yang tidak punya kekuasaan, sedangkan Tergugat adalah badan TUN yang memiliki kekuasaan dan sarana prasarana yang lebih lengkap dari Penggugat. Berdasarkan hal tersebut maka ahli berpegang pada Teori Penerimaan mengenai kapan jangka waktu Objek TUN berlaku dan dapat dilakukan upaya administratif bagi Penggugat.;
- Bahwa dalam Ilmu Administrasi Pemerintahan terdapat Teori Pengumuman, Teori Pengiriman dan Teori Penerimaan dalam hal kapan Keputusan TUN dianggap diketahui oleh Subyek TUN, menurut Teori Penerimaan, jangka waktu Objek TUN berlaku dan dapat dilakukan upaya administratif adalah pada saat obyek TUN tersebut diterima oleh Subyek TUN/Penggugat, karena itu sudah pasti yang bersangkutan mengetahui kapan hak dan kewajibannya harus ditunaikan atau terdapatnya ganti rugi;
- Bahwa tanggal berapa dan bulan apa Obyek TUN diterima harus diketahui, tidak hanya bulannya saja, karena Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sudah mengatur mengenai penghitungan hari yaitu 21 hari, 10 hari dan 5 hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Undang-Undang telah mengatur penyampaian Objek TUN kepada Subyek TUN dapat dilakukan melalui media apapun, bisa melalui media elektronik, via email ataupun melalui aplikasi Whatsapp yang lebih detail karena sampai bagian detiknya tercatat, kalau via pos dan lain-lain, sudah ketinggalan jaman;
- Bahwa maksud dari "Pejabat pemerintahan memiliki kewajiban memberikan kesempatan warga masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 10 dan Pasal 7 ayat 2 huruf F adalah "di era demokrasi partisipasi publik merupakan hal yang sangat penting sekali, Sosialisasi dilakukan untuk mendapat kritikan dan masukan yang memuaskan masyarakat, sehingga tidak terjadi keberatan-keberatan maupun gugatan terhadap dikeluarkannya kebijakan/Objek TUN, karena masyarakat telah dipuaskan";
- Bahwa terkait definisi berlaku surutnya objek TUN dalam Pasal 57 Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 58 ayat 6 yaitu pada intinya Keputusan TUN tidak boleh berlaku surut jika ternyata merugikan hak masyarakat, dengan kata lain kegaduhan dalam lembaga administrasi pemerintahan tidak boleh merugikan masyarakat;
- Bahwa ada keputusan yang dapat berlaku surut dan tidak bisa dibantah yaitu APBN, namun pada intinya tetap yang tidak boleh berlaku surut adalah keputusan yang merugikan masyarakat;
- Bahwa dalam setiap proses administrasi pasti ada tahapan-tahapan, apalagi sesuatu pembaharuan, harus sosialisasi, dan dalam rentang waktu setengah tahun menjelang norma tadi diberlakukan, apa usaha dari badan TUN dalam setengah tahun tersebut? memberikan peringatan, teguran, dan lain-lain. Tujuan utamanya adalah bagaimana mempermudah agar orang mematuhi norma yang kita tentukan;
- Bahwa proses sosialisasi dalam Hukum Administrasi Pemerintahan dengan Hukum Pidana berbeda, jangan seperti orang ditembak harus langsung paham dan mengerti. Pejabat Administrasi Pemerintah tidak boleh arogan, konsepnya Pejabat Administrasi Pemerintahan harus selalu mengingatkan sampai orang tersebut benar-benar mengerti secara

Halaman 69 dari 101 halaman Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



detail hukum yang baru berlaku dan membimbing masyarakat agar memahami peraturan;

- Bahwa konsep TUN harus melindungi masyarakat, dalam membuat peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Notaris Pasar Modal maupun membuat keputusan TUN mengenai Notaris Pasar Modal, Notaris harus dilibatkan karena Otoritas Jasa Keuangan tidak memahami profesi Notaris dan Notaris bukan bawahan dari Otoritas Jasa Keuangan;
- Bahwa perlindungan hukum terhadap masyarakat yang terkena dampak yang dibuatkan akta dari Pejabat Umum tersebut pertama-tama harus diketahui dahulu berapa banyak yang terkena dampak akibat pemberlakuan berlaku surut tadi, karena akta notaris juga dokumen Negara;
- Bahwa menurut Undang-Undang, Notaris merupakan Pejabat sebagai perpanjangan tangan dari Menteri Hukum dan HAM, sehingga memakai logo Garuda, jadi apa yang diperbuat Notaris sebagai wakil Negara seharusnya ada upaya-upaya hukum yang juga melindungi orang-orang yang terkena dampak, pembuatan aturan tidak hanya untuk si pembuat aturan saja, dalam Teori Han yaitu pembuatan undang-undang antara pemerintah dan masyarakat harus sama-sama puas;
- Bahwa ditengah kegaduhan yang terjadi di dalam pemerintahan, pemerintah tidak boleh merugikan masyarakat, itulah konsep pelayanan publik, melayani semaksimal mungkin;
- Bahwa terhadap adanya jangka waktu antara matinya Surat Ijin yang lama dengan yang baru, harus dijaga efek dari surat-surat yang dibuat oleh Notaris dalam jangka waktu antara dibatalkan surat ijin yang lama dengan surat ijin yang baru. Bahwa untuk itu Ahli menerangkan bahwa seharusnya dapat dilakukan pemutihan terhadap STTD Penggugat yang lama sampai dikeluarkannya STTD Baru;

2. SAKSI : Heri Martono, S.H., tempat dan tanggal lahir Klaten, 20 Maret 1974, jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Notaris PPAT di Kota Bekasi, bertempat tinggal di Jalan Kasuari 2 No.164 RT.006 RW.002, Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Bekasi, Jawa Barat, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Notaris dan PPAT di Kota Bekasi;
- Bahwa Saksi merupakan Pengurus pada Ikatan Notaris Indonesia, menjabat di bidang kerjasama antar lembaga sejak tahun 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui soal dikeluarkannya objek sengketa;
- Bahwa Saksi memiliki Surat Tanda Terdaftar Notaris di Pasar Modal yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal pada tahun 2006;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti proses pendaftaran ulang Notaris Pasar Modal kepada OJK sehingga Surat Tanda Terdaftar Notaris Pasar Modal saksi dibatalkan oleh OJK melalui obyek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah melakukan kerjasama dengan Penggugat dalam pembuatan akta di Kota Bekasi;
- Bahwa Saksi mengetahui Objek Sengketa dari sesama rekan Notaris pada akhir Oktober 2019 dan akhirnya membuka website OJK yaitu ojk.go.id. pada akhir bulan Oktober 2019;
- Bahwa Saksi melihat nama Penggugat ada dalam objek sengketa dan memberi tahu langsung kepada Penggugat pada tanggal 25 Oktober 2019 di kantor Penggugat;
- Bahwa Saksi menjelaskan sebelumnya Penggugat tidak mengetahui adanya Objek Sengketa dimana namanya tercantum sebagai notaris pasar modal yang STTD-nya dibatalkan, sehingga Penggugat meminta kepada staff nya untuk membuka website OJK;
- Bahwa Saksi menjelaskan Penggugat terkejut dengan dikeluarkannya objek sengketa yang membatalkan Surat Tanda Terdaftar Notaris Pasar Modal Penggugat, karena menurut Penggugat tidak pernah mendapatkan objek sengketa, selain itu menurut Penggugat sudah melakukan daftar ulang dan membayar pungutan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan secara resmi objek sengketa untuk nama saksi dan tidak pernah bertanya kepada Tergugat sehingga saksi tidak mau memperpanjang/mengurus mengingat bahwa saksi tidak pernah mendapatkan pekerjaan yang berhubungan dengan Pasar Modal;
- Bahwa Saksi menjelaskan objek sengketa berlaku surut sejak 22 Desember 2018;
- Bahwa Saksi menjelaskan Penggugat pernah membuat akta di bidang Pasar Modal dalam kurun waktu 22 Desember 2018 sampai dengan 13 Juli 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui ada workshop yang dilakukan oleh OJK di Yogyakarta mengenai pertambangan;
- Bahwa Saksi menjelaskan apabila ada tunggakan dari OJK dikirimkan ke alamat kantor;

Halaman 71 dari 101 halaman Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan saksi pernah berpindah alamat kantor, namun untuk surat-surat yang dikirimkan ke alamat kantor yang lama, saksi masih dapat menerima karena kantor lama berada di tempat saudara, namun objek sengketa tertulis/resmi tidak pernah diterima oleh Saksi baik di kantor lama maupun di kantor baru;
- Bahwa Saksi menjelaskan Penggugat bercerita alasan mengajukan gugatan karena berkaitan dengan akta-akta pasar modal yang telah dibuat oleh Penggugat;

3. SAKSI : Arif Sulistyo Eko Wibowo, S.H. tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 10 Agustus 1981, jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Staf Notaris di Kantor Yualita Widyadhari, S.H., bertempat tinggal di Puri Kartika AF/08 RT.006 RW.006, Kelurahan Tajur, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Provinsi Banten, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan staf dari kantor Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui objek sengketa mengenai pembatalan Surat Tanda Terdaftar Notaris Pasar Modal atas nama Penggugat;
- Bahwa Saksi menjelaskan objek sengketa ditetapkan pada tanggal 13 Juni 2019;
- Bahwa Saksi menjelaskan objek sengketa ditujukan kepada seluruh Notaris yang tidak melakukan perpanjangan STTD;
- Bahwa Saksi menjelaskan nama Penggugat tercantum dalam objek sengketa;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada tanggal 25 Oktober 2019 ketika akan diadakan kongres nasional notaris dunia, rekan dari Penggugat yaitu saksi Heri Martono memberitahu Penggugat mengenai adanya Objek Sengketa;
- Bahwa Saksi menjelaskan Pak Heri Martono membawa objek sengketa untuk diberitahukan kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah menerima Objek Sengketa, Penggugat memerintahkan saksi untuk mencari kebenaran adanya Objek Sengketa di website;
- Bahwa Saksi menjelaskan akhirnya menemukan adanya objek sengketa di laman pencarian google.co.id pada bulan Oktober 2019, namun yang didapatkan saksi Objek Sengketa tanpa lampiran;

Halaman 72 dari 101 halaman Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan Penggugat pernah melakukan pendaftaran ulang Notaris Pasar Modal kepada Tergugat secara manual pada bulan Maret 2018, dalam hal ini diwakili oleh ibu Fitri selaku sekretarisnya;
- Bahwa Saksi menjelaskan dalam bukti P-7 dan T-19 yaitu surat dari Tergugat Nomor S-36 tidak menyebutkan adanya pungutan yang harus dibayarkan, surat tersebut dikirimkan ke kantor Penggugat yang baru pada bulan Desember 2018;
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah surat Tergugat Nomor S-36 tersebut diterima, selanjutnya Penggugat langsung melunasi pungutan-pungutan yang tercantum dalam situs SIPO OJK pada bulan Desember 2018;
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah Penggugat melunasi segala tunggakan yang tercantum dalam SIPO, ternyata masih ada tunggakan yang belum dibayar oleh Penggugat, dimana tunggakan tersebut tidak dicantumkan dalam SIPO, Penggugat baru mengetahui pada bulan Juli 2018 setelah ada pemberitahuan dari Tergugat melalui saudari Fitri (sekretaris Penggugat);
- Bahwa Saksi menjelaskan total tunggakan pada bulan Juli 2018 kira-kira 16 Jutaan dan Penggugat langsung membayarkan tunggakan tersebut melalui PUPN;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak ada tagihan lain yang tercantum dalam SIPO OJK selain yang sudah dibayarkan oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi menjelaskan Penggugat pernah menanyakan kepada Tergugat mengenai proses pendaftaran ulang STTD yang dilakukan secara manual pada bulan Maret 2018;
- Bahwa Saksi menjelaskan Penggugat pernah melakukan pendaftaran online (SPRINT) di kantor Tergugat, dimana yang melakukan pendaftaran online adalah 2 orang staff Penggugat atas arahan/petunjuk dari staf Tergugat;
- Bahwa Saksi menjelaskan Penggugat mengajukan surat keberatan terhadap Pembatalan STTD;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli bernama Dr. Dian Puji Nugraha Simatupang, S.H., M.H. dan 1 (satu) orang saksi fakta bernama Mahmud Barkah, masing-masing dibawah sumpah Ahli telah memberikan pendapat dan saksi fakta telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

:

Halaman 73 dari 101 halaman Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. AHLI : Dr. Dian Puji Nugraha Simatupang, S.H., M.H., tempat dan tanggal lahir Bandung tanggal 21 Oktober 1972, jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Dosen di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, status pegawai UI Non PNS, Mata Kuliah Hukum Administrasi Negara, Hukum Keuangan Publik, Metode Penelitian Hukum, bertempat tinggal di Jalan Pungkur No.159 RT.003 RW.006, Kelurahan Balonggede, Kecamatan Regol Kota Bandung, yang pada pokoknya memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli merupakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang ahli dalam Hukum Tata Usaha Negara;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 huruf F dan G serta Pasal 46 dan 47 UU 30/2014, bahwa Pejabat Administrasi Pemerintahan harus melakukan sosialisasi terlebih dahulu, yang menyangkut aspek dokumen dan juga hal-hal yang akan menjadi beban atau kerugian bagi pihak yang bersangkutan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 2 huruf F dan G, Pasal 46 dan Pasal 47 UU 30/2014, bahwa sebenarnya tidak hanya sosialisasi saja, melainkan mengklarifikasi dengan menghubungi kantor yang bersangkutan secara langsung, maupun dengan cara apapun dilakukan seperti upaya operasionalisasi, pemberitahuan/mengumumkan untuk terus menerus mengingatkan jadi tidak hanya sosialisasi saja;
- Bahwa didalam peraturan dasar selalu ada dinyatakan konsekuensi hukum yang harus ditetapkan, namun bukan pada norma tersebut tetapi yang terpenting badan/pejabat administrasi pemerintah harus mensosialisasikan terlebih dahulu dan tidak diam-diam;
- Bahwa sesuai dengan syarat suatu keputusan yang diatur dalam Pasal 52 UU 30/2014 adalah berdasarkan wewenang, prosedur, substansi dan secara objek keputusan, tidak dilaksanakan suatu sosialisasi berkelanjutan kepada calon penerima keputusan merupakan tidak dilaksanakannya suatu substansi objek keputusan bahkan kewajiban dari sosialisasi itu sendiri dan disini keseimbangan konsesual antara dasar hukum dan AAUPB tetap harus dijalankan;
- Bahwa adanya prasyarat dari masing-masing Kementerian harus tetap dilakukan sosialisasi berkelanjutan dengan jelas mengenai substansinya kepada calon penerima keputusan oleh masing-masing Kementerian;
- Bahwa keputusan TUN yang tidak dilakukan sosialisasi dapat berakibat pembatalan, maka dalam Pasal 66 ayat 2 UU 30/2014, selain harus

Halaman 74 dari 101 halaman Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.Jkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan dan menerapkan dasar hukumnya namun juga harus memperhatikan dan menerapkan AAUPB yang itu adalah sosialisasi, klarifikasi, dan lain-lain;

2. SAKSI : Mahmud Barkah, Tempat dan tanggal lahir Jakarta tanggal 25 Juni 1987, jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Pegawai OJK, bertempat tinggal di Bandhar Agung Village 2 Blok C No.23 RT.001 RW.008, Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan kepala sub bagian pengawasan konsultan hukum dan notaris Otoritas Jasa Keuangan sejak 2016;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai Objek Sengketa yaitu Surat Keputusan Pembatalan STTD Notaris Yualita Widyadhari;
- Bahwa Saksi menerangkan telah berkomunikasi dengan saudari Fitri sekretaris Penggugat melalui telepon dan aplikasi pesan whatsapp yang diawali pada tanggal 18 Juli 2019, dimana saudari Fitri sekretaris Penggugat menelpon saksi dan bertanya perihal pendaftaran ulang;
- Bahwa Saksi menerangkan Tergugat pernah mengirim surat Nomor S-36 tertanggal 10 Desember 2018 ke alamat Penggugat yang baru perihal belum memenuhi syarat pendaftaran ulang (vide bukti P-7 dan T-19);
- Bahwa Saksi menyatakan setelah selesai menelpon pembicaraan antara saksi dengan saudara Fitri sekretaris Penggugat dilanjutkan melalui pesan whatsapp (Vide Bukti P-15 dan T-15);
- Bahwa Saksi menyatakan dalam percakapan dengan saudari Fitri sekretaris Penggugat melalui pesan whatsapp, saudari Fitri menjelaskan bahwa Penggugat telah melunasi pembayaran yang tercantum dalam SIPO;
- Bahwa Saksi menjelaskan kepada saudara Fitri bahwa masih ada tunggakan yang dilimpahkan ke PUPN dengan nominal Rp. 15.000.000,- yang belum dibayarkan Penggugat;
- Bahwa Saksi menjelaskan saudari Fitri menyatakan Penggugat tidak pernah menerima surat teguran-teguran Tergugat karena dikirimkan ke alamat yang lama di kebon sirih;
- Bahwa Saksi menyatakan saudara Fitri menyampaikan bukti pembayaran Penggugat ke PUPN untuk iuran tahun 2016 dan 2017 pada tanggal 19 Juli 2019;

Halaman 75 dari 101 halaman Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada kerjasama supervisi antara PUPN dan OJK untuk menyampaikan tunggakan kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi objek sengketa telah dikirimkan oleh Tergugat kepada Penggugat di Gedung jalan Kebon Sirih, diterima oleh satpam bernama Sony tanggal 26 Juli 2019;
- Bahwa Saksi menerangkan sebagian dari surat-surat yang dikirimkan oleh Tergugat ke kantor lama Penggugat, telah kembali ke kantor Tergugat (tidak diterima oleh Penggugat);

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya melalui PTSP tanggal 19 Agustus 2020 dan Tergugat telah menyampaikan dokumen elektronik Kesimpulan melalui e-court tanggal 19 Agustus 2020, dan untuk mempersingkat uraian Putusan, maka isi selengkapnya dari Kesimpulan tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap telah masuk dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat tanggal 19 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 19 Februari 2020 dan telah diperbaiki pada tanggal 8 April 2020 dengan register perkara Nomor: 38/G/2020/PTUN.JKT, telah mengajukan gugatan yang berisi pada pokoknya adalah mohon dinyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-19/PM.223/2019 Tentang Pembatalan Surat Tanda Terdaftar Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, Khusus Atas Nama Yualita Widyadhari, S.H. Nomor Urut 1036 dalam Lampiran Daftar Pembatalan STTD Notaris Yang Tidak Melakukan Pendaftaran Ulang (vide bukti P-1 = T-13) oleh karena diterbitkan tidak berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan asas-asas umum

Halaman 76 dari 101 halaman Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemerintahan yang baik sebagaimana terdapat di dalam berkas persidangan perkara ini, dan untuk selanjutnya dalam putusan ini disebut keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban tanggal 6 Mei 2020, yang di dalam jawaban tersebut memuat adanya eksepsi dan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat uraian dalil eksepsi Tergugat maka sebelum mempertimbangkan hal-hal mengenai pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- Eksepsi gugatan melampaui tenggang waktu;
Bahwa tidak benar Penggugat baru mengetahui keputusan objek sengketa pada tanggal 25 Oktober 2019 karena dalam dalil gugatannya Penggugat pada tanggal 15-16 Agustus 2019 pada saat menjadi peserta pelatihan yang diadakan Tergugat di Yogyakarta, mendengar adanya informasi terkait objek sengketa dari sesama rekan Notaris. Pada tanggal 18 Juli 2019 staf Penggugat telah berkomunikasi dengan Tergugat yang menyampaikan informasi mengenai status Surat Tanda Terdaftar Notaris Pasar Modal atas nama Penggugat telah dibatalkan, selain itu Tergugat telah mengirimkan pada alamat surat menyurat Penggugat yang terdaftar secara administratif pada database Tergugat melalui pos tercatat yang telah diterima oleh Penggugat pada tanggal 26 Juli 2019 sehingga upaya administrasi keberatan yang dilakukan Penggugat tanggal 11 November 2019 telah melampaui jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan dan Pasal 55 UU TUN, maka sangat tepat gugatan a quo dinyatakan gugatan ditolak atau tidak diterima;
- Eksepsi gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);
Bahwa Penggugat mendalilkan objek sengketa dalam perkara a quo adalah Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-19/PM.223/2019 tentang Pembatalan Surat Tanda Terdaftar Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, namun dalam halaman lainnya menyampaikan objek sengketa dalam perkara a quo adalah Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa keuangan Nomor: KEP-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/PM.223/2019 tanggal 13 Juni 2019 dan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-10/PM.223/2019 tanggal 13 Juli 2019, sehingga berakibat ketidakjelasan objek sengketa mana yang digugat oleh karenanya gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*) dan patut dinyatakan tidak diterima;

- Eksepsi Ketidakpastian Hukum;

Bahwa apabila gugatan dikabulkan maka terdapat 2 (dua) STTD atas nama Penggugat yaitu:

- a. Surat Tanda Terdaftar Nomor: 664/PM/STTD-N/2003 tanggal 2 Oktober 2003; dan;
- b. Surat Tanda Terdaftar Nomor: STTD.N-198/PM.223/2019 tanggal 31 Juli 2019;

sehingga berakibat ketidakpastian hukum oleh karenanya gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan dalil bantahannya yang termuat didalam repliknya tanggal 20 Mei 2020 yang pada pokoknya Penggugat menolak seluruh dalil eksepsi Tergugat tersebut dan Penggugat bertetap pada dalil gugatannya, sedangkan Tergugat telah menyampaikan dupliknya tanggal 3 Juni 2020 yang pada pokoknya berisi bertetap pada dalil eksepsinya;

Menimbang, bahwa terhadap uraian dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa uraian dalil tersebut termasuk eksepsi lain-lain, sehingga eksepsi tersebut hanya dapat diputus bersama-sama pokok sengketa sebagaimana diatur di dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa:

Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai gugatan melampaui tenggang waktu;

Menimbang, bahwa berkaitan dalil eksepsi Tergugat yang menyebutkan bahwa Penggugat pada tanggal 15-16 Agustus 2019 pada saat menjadi peserta pelatihan yang diadakan Tergugat di Yogyakarta, mendengar adanya informasi terkait objek sengketa dari sesama rekan Notaris. Pada tanggal 18 Juli 2019 staf Penggugat telah berkomunikasi dengan Tergugat yang menyampaikan

Halaman 78 dari 101 halaman Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi mengenai status Surat Tanda Terdaftar Notaris Pasar Modal atas nama Penggugat telah dibatalkan, selain itu Tergugat telah mengirimkan pada alamat surat menyurat Penggugat yang terdaftar secara administratif pada database Tergugat melalui pos tercatat yang telah diterima oleh Penggugat pada tanggal 26 Juli 2019, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 UU Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap Keputusan wajib disampaikan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam Keputusan tersebut;
- (2) Keputusan dapat disampaikan kepada pihak yang terlibat lainnya;
- (3) Pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa secara tertulis kepada pihak lain untuk menerima Keputusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan dari bukti dan saksi yang diajukan oleh para pihak, didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa keputusan objek sengketa dikirimkan oleh Tergugat ke Penggugat di gedung Jalan Kebon Sirih dan yang menerima pada tanggal 26 Juli 2019 adalah seorang satpam yang bernama Sony (vide bukti T-14 dan keterangan saksi bernama Mahmud Barkah);
2. Bahwa di dalam percakapan tertulis melalui whatsapp antara staf Penggugat dan staf Tergugat pada tanggal 18 Juli 2019 tidak ditemukan telah diterimanya fisik atas keputusan objek sengketa oleh Penggugat (vide bukti P-15 dan T-15);
3. Bahwa Penggugat merupakan salah satu dari nama yang dituju dalam keputusan objek sengketa berdasarkan urutan alphabet nomor 1036 (vide bukti P-1 = T-13);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa fisik keputusan objek sengketa a quo wajib disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat secara lengkap dapat melalui pengiriman ataupun diumumkan, sehingga pihak yang dituju (incasu Penggugat) dapat mengetahui dan memahami secara kongkret terhadap substansi keputusan objek sengketa yang menimbulkan akibat hukum bagi dirinya oleh karenanya dalil Tergugat yang menyebutkan bahwa pada tanggal 26 Juli 2019 keputusan objek sengketa telah diterima Penggugat tidak terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa satpam bukanlah termasuk pada pengertian pihak yang terlibat lainnya serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya kuasa dari Penggugat secara tertulis kepada pihak lain untuk menerima keputusan objek sengketa sebagaimana diatur di dalam ketentuan ketentuan Pasal 61 ayat (2) dan (3) UU Administrasi Pemerintahan, selanjutnya tidak terdapat bukti pula yang menjelaskan bahwa satpam telah menyampaikan keputusan objek sengketa tersebut kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara telah disyaratkan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa :

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa terdapat kesesuaian dalil Penggugat dalam gugatannya yang baru mengetahui keputusan objek sengketa pada tanggal 25 Oktober 2019 dengan keterangan saksi fakta bernama Heri Martono, S.H., dan Arif Sulisty Eko Wibowo, S.H., bahwa Penggugat baru mengetahui keputusan objek sengketa 25 Oktober 2019 pada website OJK yaitu ojk.go.id;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada tanggal 17 Oktober 2014 (selanjutnya disebut UU Administrasi Pemerintahan) makna kata dapat sebagaimana tertuang di dalam Pasal 75 UU Administrasi Pemerintahan dimaknai sebagai suatu kewajiban masyarakat untuk menempuh upaya administrasi kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sebelum diajukannya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena upaya administrasi wajib untuk ditempuh maka penghitungan tenggang waktu dalam sengketa a quo dihitung dengan mendasarkan pada upaya administrasi yang ditempuh oleh Penggugat atas dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan di Pengadilan Tata Usaha Negara setelah menempuh upaya administratif tidak diatur secara terperinci, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 80 dari 101 halaman Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung, untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum terkait dengan penyelesaian upaya administratif, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut Perma Nomor 6 Tahun 2018);

Menimbang, bahwa lebih lanjut diatur di dalam Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018, menyebutkan bahwa:

Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan sengketa a quo, Majelis Hakim mendapatkan beberapa fakta hukum antara lain:

1. Bahwa berdasarkan keputusan objek sengketa aquo yang dikeluarkan Tergugat, diantaranya ditujukan nama Penggugat, oleh karenanya kedudukan Penggugat dalam hal ini adalah sebagai pihak yang dituju secara langsung oleh keputusan objek sengketa (vide bukti P-1 = T-13);
2. Bahwa Penggugat melakukan upaya administrasi keberatan pada tanggal 11 November 2019 (vide bukti P-2 = T-28), yang selanjutnya dijawab oleh Tergugat pada tanggal 20 Desember 2020 (vide bukti P-3 = T-29);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dikaitkan dengan ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan dijawabnya upaya administrasi keberatan Penggugat oleh Tergugat pada tanggal 20 Desember 2020, sedangkan gugatan didaftarkan pada tanggal 19 Februari 2020, maka dengan demikian masih memenuhi penghitungan tenggang waktu untuk mengajukan gugatan bagi Penggugat sebagaimana diatur di dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat mengenai gugatan melampaui tenggang waktu haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);

Halaman 81 dari 101 halaman Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat mempermasalahkan pada pokoknya adanya perbedaan penyebutan keputusan objek sengketa oleh Tergugat sedangkan Penggugat di dalam repliknya mendalilkan hal tersebut dikarenakan salah pengetikan;

Menimbang, bahwa dalam ruang lingkup Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, parameter untuk menentukan apakah gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) adalah berpedoman pada ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang intinya Gugatan Penggugat harus memuat:

- a. Identitas Penggugat atau kuasanya;
- b. Nama Jabatan dan tempat kedudukan Tergugat;
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat ternyata telah memuat dengan jelas identitas Penggugat, nama Jabatan dan tempat kedudukan Tergugat, serta telah pula memuat dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan Pengadilan, hal mana dalam gugatan Penggugat telah menyebutkan secara jelas mengenai keputusan objek sengketa dan dalam posita gugatan Penggugat telah menyatakan pada pokok dalilnya tindakan Tergugat mengeluarkan objek sengketa bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan pula dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang mana berkesesuaian pula dalam petitum Penggugat, yang memohon kepada Pengadilan agar keputusan objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memuat dengan jelas identitas Penggugat, nama Jabatan dan tempat kedudukan Tergugat, memuat pula dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan Pengadilan atas terbitnya keputusan objek sengketa serta selama proses pemeriksaan persidangan baik Penggugat maupun Tergugat, masing-masing mempertahankan dalilnya terhadap keputusan objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat pada tanggal 13 Juni 2019 (vide bukti P-1 = T-13), maka sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, syarat gugatan Penggugat telah terpenuhi, dengan demikian sudah sepatutnya menurut hukum eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) dinyatakan tidak diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat mengenai ketidakpastian hukum yang pada pokoknya mendalilkan bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan maka terdapat 2 (dua) STTD atas nama Penggugat yang berlaku, menurut Majelis Hakim uraian dalil eksepsi tersebut termasuk dalam pokok perkara yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam pokok perkara pertimbangan hukum putusan a quo, sehingga sudah sepatutnya menurut hukum eksepsi Tergugat mengenai ketidakpastian hukum dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum dalam keseluruhan eksepsi tersebut di atas oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud didalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan yang berisi pada pokoknya adalah mohon dinyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan ditundanya pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-19/PM.223/2019 Tentang Pembatalan Surat Tanda Terdaftar Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, Khusus Atas Nama Yualita Widyadhari, S.H. Nomor Urut 1036 dalam Lampiran Daftar Pembatalan STTD Notaris Yang Tidak Melakukan Pendaftaran Ulang (vide bukti P-1 = T-13), yang dikeluarkan oleh Tergugat oleh karena tidak berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana terdapat didalam berkas persidangan perkara quo dan untuk mempersingkat uraian putusan, maka harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dalil bantahannya sebagaimana termuat di dalam jawabannya tertanggal 6 Mei 2020, yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa aquo adalah dilakukan secara prosedural sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Halaman 83 dari 101 halaman Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dalil bantahan Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi di dalam repliknya tertanggal 20 Mei 2020, yang pada pokoknya Penggugat menolak seluruh dalil bantahan Tergugat serta bertetap pada dalil gugatannya, sebaliknya Tergugat di dalam dupliknya tertanggal 3 Juni 2020, menyatakan pada pokoknya tetap pada dalil bantahan dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-16 yang telah bermaterai cukup dan menghadirkan 1 (satu) orang ahli bernama Prof. Dr. Anna Erliana, S.H., M.H., serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi fakta, masing-masing bernama Heri Martono, S.H., dan Arif Sulisty Eko Wibowo, S.H., sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-38B yang telah bermaterai cukup dan menghadirkan 1 (satu) orang ahli bernama Dr. Dian Puji N Simatupang, S.H., serta menghadirkan 1 (satu) orang saksi fakta bernama Mahmud Barkah, selengkapny sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketaanya terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal formalitas gugatan, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa apakah keputusan objek sengketa yang digugat oleh Penggugat sebagaimana dalil di dalam gugatannya adalah keputusan tata usaha negara ataukah bukan ?

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa:

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 = T-13 berupa keputusan objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat keputusan tersebut



adalah berupa penetapan tertulis dikeluarkan oleh Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan selaku pejabat tata usaha negara/pejabat pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya keputusan objek sengketa a quo adalah berisi tindakan hukum tata usaha negara yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan mengenai pembatalan Surat Tanda Terdaftar Notaris sebagai profesi penunjang pasar modal, yang berwujud dan bersifat individual karena dalam Lampiran Daftar Pembatalan STTD Notaris Yang Tidak Melakukan Pendaftaran Ulang pada nomor urut 1036 ditujukan kepada Yualita Widyadhari, S.H. (incasu Penggugat), dan keputusan objek sengketa a quo telah bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan ataupun instansi lainnya serta telah menimbulkan akibat hukum berupa dibatalkannya Surat Tanda Terdaftar Notaris sebagai profesi penunjang pasar modal yang dimiliki oleh Penggugat sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa disamping ketentuan tersebut diatas Majelis Hakim lebih lanjut berpendapat bahwa keputusan objek sengketa juga telah memenuhi ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur bahwa:

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keputusan objek sengketa a quo telah memenuhi unsur-unsur suatu keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat memiliki kepentingan untuk dapat mengajukan gugatan a quo sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa:

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terdapat di dalam bukti P-1 = T-13 bahwa dengan dikeluarkannya keputusan objek sengketa a quo oleh Tergugat mengakibatkan Surat Tanda Terdaftar Profesi penunjang pasar modal yang telah dimiliki Penggugat pada tanggal 2 Oktober 2003 (vide bukti P-5 = T-11) menjadi batal, oleh karenanya dengan dikeluarkannya keputusan objek sengketa oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat menurut hukum bahwa Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan objek sengketa a quo sebagaimana diatur di dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim selanjutnya adalah apakah Penggugat telah menempuh upaya administrasi sebelum diajukannya gugatan a quo di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 UU Administrasi Pemerintahan, menyebutkan bahwa:

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Keberatan; dan;
 - b. Banding;

Halaman 86 dari 101 halaman Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan makna kata dapat dimaknai sebagai suatu kewajiban masyarakat untuk menempuh upaya administrasi kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sebelum diajukannya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan pula di dalam Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018, yang menyebutkan bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan sengketa a quo, Majelis Hakim mendapatkan beberapa fakta hukum antara lain:

1. Bahwa Penggugat melakukan upaya administrasi keberatan pada tanggal 11 November 2019 (vide bukti P-2 = T-28), yang selanjutnya dijawab oleh Tergugat pada tanggal 20 Desember 2020 (vide bukti P-3 = T-29);
2. Bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dalam persidangan menyatakan bahwa Tergugat tidak memiliki atasan dan bersifat independen;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dikaitkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Tergugat tidak memiliki atasan maka upaya administrasi keberatan yang telah ditempuh Penggugat merupakan upaya administrasi tunggal, yang mana telah dilakukan Penggugat sebelum diajukannya gugatan a quo di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimana diatur di dalam Pasal 75 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat telah menempuh upaya administrasi maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan jalannya pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat dan Tergugat merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara sebagai akibat dikeluarkannya keputusan objek sengketa sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor Tahun 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana diatur di dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan formalitas gugatan tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketanya dan yang pertama Majelis Hakim akan pertimbangkan adalah mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa keputusan objek sengketa dalam sengketa a quo adalah Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-19/PM.223/2019 Tentang Pembatalan Surat Tanda Terdaftar Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, Khusus Atas Nama Yualita Widyadhari, S.H. Nomor Urut 1036 dalam Lampiran Daftar Pembatalan STTD Notaris Yang Tidak Melakukan Pendaftaran Ulang (vide bukti P-1 = T-13);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, menyebutkan bahwa:

- (1) Profesi Penunjang Pasar Modal terdiri dari:
 - a. Akuntan;
 - b. Konsultan Hukum;
 - c. Penilai;
 - d. Notaris; dan
 - e. Profesi lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- (2) Untuk dapat melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal, Profesi Penunjang Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, kewenangan Bapepam tersebut beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK) untuk menyelenggarakan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara terpadu, independen, dan akuntabel sebagaimana diatur di dalam Pasal 55 ayat (1) UU OJK, yang menyebutkan bahwa:

Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK ;

Menimbang, bahwa tupoksi OJK tersebut dilakukan oleh Dewan Komisioner OJK yang merupakan pimpinan tertinggi OJK yang bersifat kolektif dan kolegial sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 2 UU OJK;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dikaitkan dengan keputusan objek sengketa a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena kewenangan Bapepam telah beralih kepada OJK, maka Dewan Komisioner OJK (incasu Tergugat) berdasarkan asas a contrario actus selain berwenang untuk mengeluarkan Surat Tanda Terdaftar Notaris Profesi Penunjang Pasar Modal, dengan sendirinya berwenang pula untuk membatalkan Surat Tanda Terdaftar Notaris Profesi Penunjang Pasar Modal baik pada saat dikeluarkan oleh Bapepam maupun yang dikeluarkan oleh Dewan Komisioner OJK pasca diundangkannya UU OJK;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek formil-proseduril serta substansi-materiil dikeluarkannya keputusan objek sengketa a quo oleh Tergugat apakah telah sesuai ataukah tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik ?;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa telah melakukan daftar ulang dan kewajiban untuk dikeluarkannya Pengganti Surat Tanda Terdaftar Notaris Profesi Penunjang Pasar Modal sehingga dikeluarkannya keputusan objek sengketa oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat dalam dalil bantahannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat tidak melakukan pendaftaran ulang dan pembayaran atas kewajiban pungutan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sehingga keputusan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendapatkan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor : 664/PM/STTD-N/2003 tanggal 2 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh Bapepam ketika masih menjadi kewenangannya (vide bukti P-5 = T-11);

Halaman 89 dari 101 halaman Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana pengalihan kewenangan Bapepam kepada OJK sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas, atas keputusan surat tanda terdaftar dinyatakan tetap berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 67 ayat (1) UU OJK, yang menyebutkan bahwa:

Keputusan mengenai pemberian izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, dan persetujuan atau penetapan pembubaran, dan setiap keputusan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan sebelum beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya OJK menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.04/2017 Tentang Notaris Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal yang diundangkan pada tanggal 22 Desember 2017 (selanjutnya disebut POJK 67/2017), yang di dalam ketentuannya:

- Pasal 44, menyebutkan bahwa :

Notaris yang telah memiliki surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, wajib:

- a. menyampaikan permohonan pendaftaran ulang kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan format pendaftaran ulang sebagai Notaris yang melakukan kegiatan di pasar modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan; dan;
- b. memenuhi terlebih dahulu seluruh kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau keputusan Otoritas Jasa Keuangan yang belum dipenuhi;

yang mana didalam penjelasan pasal 44 huruf b dijelaskan bahwa, yang dimaksud dengan seluruh kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau keputusan Otoritas Jasa Keuangan yang belum dipenuhi, antara lain:

1. kewajiban pembayaran denda atas sanksi administratif yang belum dipenuhi; dan/atau;
 2. kewajiban pembayaran pungutan;
- Pasal 45, menyebutkan bahwa:

Halaman 90 dari 101 halaman Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam hal Notaris tidak menyampaikan permohonan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan dan memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Notaris dimaksud dianggap telah mengundurkan diri dan surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal atas nama Notaris tersebut akan dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat dikeluarkannya pengganti surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal maka kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang Notaris harus memenuhi antara lain:

1. Melakukan permohonan pendaftaran ulang;
2. Melakukan pembayaran denda atas sanksi administratif yang belum dipenuhi dan/atau pembayaran pungutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, permasalahan hukum selanjutnya adalah Apakah Penggugat telah memenuhi kewajiban persyaratan daftar ulang surat tanda daftar profesi penunjang pasar modal sebagaimana disyaratkan oleh POJK 67/2017 ?;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat tidak melakukan pendaftaran ulang surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal dengan menggunakan sistem elektronik SPRINT (Sistem Informasi Perizinan dan Registrasi Terintegrasi) dan Penggugat memiliki tunggakan pungutan sehingga Tergugat mengeluarkan keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap persyaratan kewajiban pendaftaran ulang dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim mendapatkan beberapa fakta hukum diantaranya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2018 bertempat di Ruang Rapat A Lantai 11 Gedung Soemitro Djojo Hadikusumo, Jakarta, Tergugat melakukan sosialisasi kepada Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia mengenai Notaris yang melakukan kegiatan di pasar modal (vide bukti T-33);
2. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2018 bertempat di Hotel Borobudur Jakarta Tergugat melakukan sosialisasi POJK 67/2017 kepada Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dengan melampirkan formulir pendaftaran ulang secara tertulis tanpa melalui sistem elektronik SPRINT (vide bukti T-17);
3. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2018 Penggugat telah melakukan pendaftaran ulang dengan mengisi formulir pendaftaran ulang secara tertulis sebagaimana format formulir pendaftaran ulang yang ditentukan



oleh Tergugat (vide bukti P-6B) dan telah diserahterimakan tanpa tanggal kepada Tergugat (vide bukti P-6A);

4. Bahwa pada tanggal 10 April 2018 bertempat di Ruang Rapat A Lantai 11 Gedung Sumitro Djojo Hadikusumo, Jakarta, Tergugat melakukan sosialisasi kepada Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia mengenai daftar ulang Notaris melalui SPRINT (vide bukti T-34);
5. Bahwa pada tanggal 30 April 2018 bertempat di Lobby Gedung Sumitro Djojo Hadikusumo, Jakarta, Tergugat melakukan sosialisasi kepada Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia mengenai daftar ulang Notaris melalui SPRINT (vide bukti T-18);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa substansi Tergugat dalam menyampaikan sosialisasi adalah berkaitan dengan formil pendaftaran ulang surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal, terdapat 2 (dua) model daftar ulang yaitu secara manual atau melalui sistem elektronik SPRINT (Sistem Informasi Perizinan dan Registrasi Terintegrasi);

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada bukti P-3 = T-29 berupa Surat Nomor: S-1381/PM.223/2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal tanggapan atas surat keberatan Penggugat, OJK menyatakan pada pokoknya bahwa Tergugat telah mengklarifikasi bahwa pendaftaran ulang secara manual oleh Penggugat pada tanggal 8 Maret 2018 secara hukum telah memenuhi POJK 67/2017 serta tidak melebihi batas akhir pendaftaran ulang oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah melakukan pendaftaran ulang surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal pada tanggal 8 Maret 2018 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan substansi kewajiban pembayaran denda dan/atau pembayaran pungutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan, menyebutkan bahwa:

Dalam hal pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak dibayar sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan dan dikategorikan macet oleh OJK, OJK menyerahkan penagihan atas pungutan kepada Panitia Urusan Piutang Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat keterlibatan lembaga lain selain OJK yaitu Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang menerima data dari OJK guna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urusan penagihan atas pungutan yang terlambat dan dikategorikan macet yang dilakukan oleh Notaris profesi penunjang pasar modal;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pungutan yang wajib dibayarkan kepada negara terlambat dan dikategorikan macet maka kedudukan PUPN dalam hal ini adalah sebagai penagih dan penerima suatu piutang negara, oleh karena itu Tergugat harus melibatkan kerjasama antar lembaga dengan PUPN dalam melakukan sosialisasi berkaitan dengan substansi besaran jumlah nominal yang wajib dibayarkan oleh Notaris profesi penunjang pasar modal atau setidaknya Tergugat tetap berkewajiban memberitahukan jumlah pungutan yang wajib dibayarkan oleh Notaris profesi penunjang pasar modal tahun berjalan serta jumlah pungutan yang tidak dibayarkan sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan dan dikategorikan macet yang telah diserahkan kepada PUPN;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Ahli yang bernama Dr. Dian Puji Nugraha Simatupang, S.H., M.H., yang pada pokoknya memberikan pendapatnya bahwa calon penerima keputusan harus menerima sosialisasi yang berkelanjutan dengan jelas mengenai substansinya atas prasyarat dari masing-masing kementerian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terdapat di dalam bukti T-38 berupa hasil cetak riwayat email yang ditujukan kepada Penggugat dikaitkan bukti P-15 dan bukti T-15 berupa percakapan whatsapp antara staf Penggugat dan staf Tergugat, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa masih terdapat ketidaktahuan Penggugat mengenai besaran jumlah nominal kewajiban Penggugat untuk melakukan pembayaran denda atas sanksi administratif yang belum dipenuhi dan/atau pembayaran pungutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-14 berupa hasil cetak laporan tagihan kepada Penggugat melalui sistem elektronik Sistem Informasi Penerimaan OJK (SIPO) ditemukan fakta hukum adanya tagihan yang harus dibayarkan Penggugat pada kurun waktu jatuh tempo Juni 2018 sampai dengan Januari 2019, akan tetapi tidak ditemukan adanya jumlah tagihan kurun waktu tahun lainnya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan bukti T-20A dan T-20B berupa Teguran kewajiban pungutan Tahunan 2016 serta bukti T-21A dan T-21B berupa Teguran kewajiban pungutan Tahunan 2017 melalui surat tertulis dikirimkan kepada kantor Penggugat yang beralamat di Jalan Kebon Sirih Nomor 17-19 Lantai 1 Unit P1-02, sedangkan terdapat fakta hukum bahwa Tergugat telah mengetahui Penggugat telah pindah alamat di Gedung TCC

Halaman 93 dari 101 halaman Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.Jkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batavia Tower One, Lantai 9 Suite 9, Jalan KH Mas Mansyur, Kavling 126, Jakarta Pusat sebagaimana fakta hukum dalam bukti P-7 = T-19 berupa surat pemberitahuan belum memenuhi persyaratan sehubungan dengan pendaftaran ulang Notaris tanggal 10 Desember 2018, yang mana di dalam surat tersebut tidak menginformasikan adanya tahun dan rincian jumlah kewajiban pungutan yang belum dibayarkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak mendapatkan informasi secara menyeluruh terhadap rincian tahun dan jumlah kewajiban pungutan yang harus dibayarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa atas fakta hukum di atas, Penggugat melakukan kewajiban pembayaran hanya terhadap informasi yang diterima dan diketahui oleh Penggugat melalui sistem elektronik Sistem Informasi Penerimaan OJK (SIPO), selanjutnya telah dibayarkan oleh Penggugat pada tanggal 20 Desember 2018 sebagaimana bukti P-14 berupa hasil cetak laporan tagihan kepada Penggugat melalui sistem elektronik Sistem Informasi Penerimaan OJK (SIPO) dan bukti P-8A, P-8B, P-8C, P-8D berupa slip lunas pembayaran, sedangkan terhadap informasi besaran jumlah nominal kewajiban pungutan yang belum dibayarkan lainnya oleh Penggugat baru diketahui Penggugat setelah dikeluarkannya keputusan objek sengketa, yang untuk selanjutnya kewajiban administrasi tersebut telah dilaksanakan oleh Penggugat pada 19 Juli 2019, sebagaimana bukti T-22 = P-9A berupa Surat keterangan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta III kurun waktu 2016-2017;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pemeriksaan persidangan berdasarkan kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada profesi Notaris penunjang pasar modal, yang diantaranya adalah Penggugat, sebagaimana P-7 = T-19 berupa surat pemberitahuan belum memenuhi persyaratan sehubungan dengan pendaftaran ulang Notaris tanggal 10 Desember 2018, bukti T-33 berupa Sosialisasi kepada Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia mengenai Notaris yang melakukan kegiatan di pasar modal pada tanggal 15 Februari 2018, bukti T-17 berupa Sosialisasi POJK 67/2017 kepada Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia mengenai formulir pendaftaran ulang secara tertulis pada tanggal 8 Maret 2018, bukti T-34 berupa Sosialisasi kepada Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia mengenai daftar ulang Notaris melalui SPRINT pada tanggal 10 April 2018, T-18 berupa sosialisasi kepada Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia mengenai daftar ulang Notaris melalui SPRINT pada tanggal 30 April 2018, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum

Halaman 94 dari 101 halaman Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.Jkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat hanya melakukan sosialisasi berkaitan dengan formil pendaftaran ulang akan tetapi tidak pernah melakukan sosialisasi dan klarifikasi kepada Penggugat berkaitan dengan rincian besaran jumlah nominal kewajiban pungutan yang tidak dibayarkan sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan dan dikategorikan macet yang telah diserahkan pada PUPN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terdapat pengaturan dalam UU Administrasi Pemerintahan mengenai kewajiban bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk melakukan sosialisasi dan klarifikasi kepada pihak yang terlibat sebelum ditetapkan dan/atau dilakukannya suatu keputusan dan/atau Tindakan, sebagaimana diatur sebagai berikut:

- Pasal 46 ayat (1) dan (2), menyebutkan bahwa:
 - (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memberikan sosialisasi kepada pihak-pihak yang terlibat mengenai dasar hukum, persyaratan, dokumen, dan fakta yang terkait sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan yang dapat menimbulkan pembebanan bagi Warga Masyarakat;
 - (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan klarifikasi dengan pihak yang terkait secara langsung;
- Pasal 47, menyebutkan bahwa:

Dalam hal Keputusan menimbulkan pembebanan bagi Warga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib memberitahukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dikaitkan dengan ketentuan peraturan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Tergugat sebelum mengeluarkan keputusan objek sengketa, tidak melakukan sosialisasi dan klarifikasi kepada Penggugat berkaitan dengan substansi rincian besaran jumlah nominal pungutan yang tidak dibayarkan sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan dan dikategorikan macet yang telah diserahkan pada PUPN maka Tergugat telah bertentangan dengan Pasal 46 ayat (1) dan (2) UU Administrasi Pemerintahan;



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan keputusan objek sengketa a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat mengeluarkan keputusan objek sengketa a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka terhadap dalil Penggugat yang mendalilkan pada pokoknya bahwa Tergugat melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya, mengenai dalil Tergugat yang mendalilkan pada pokoknya apabila gugatan Penggugat dikabulkan maka terdapat 2 (dua) surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal yang berlaku sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 = T-11 berupa Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor: 664/PM/STTD-N/2003, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa keputusan tersebut berlaku sejak tanggal 2 Oktober 2003 dan tidak terdapat batas waktu berakhirnya, sedangkan berdasarkan bukti P-11 = T-27 berupa Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor: STTD.N-198/PM.223/2019 ditemukan fakta hukum bahwa atas keputusan tersebut terdapat batas waktu berlakunya, yaitu sejak 31 Juli 2019 dan berakhir pada tanggal 31 Juli 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap perbuatan hukum administratif yang dilakukan Penggugat dalam kapasitasnya Notaris yang berprofesi penunjang pasar modal sejak tanggal 31 Juli 2019 hingga tanggal 31 Juli 2024 harus didasarkan pada ketentuan yang baru yaitu Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor: STTD.N-198/PM.223/2019 tanggal 31 Juli 2019, sedangkan perbuatan hukum administratif yang dilakukan Penggugat dalam kapasitasnya Notaris yang berprofesi penunjang pasar modal sebelum tanggal 31 Juli 2019 didasarkan pada Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor: 664/PM/STTD-N/2003 tanggal 2 Oktober 2003



sebagaimana asas hukum yang dikenal yaitu *Asas lex posterior derogat legi priori* yang mengandung makna bahwa ketentuan hukum yang lebih baru mengesampingkan atau meniadakan ketentuan hukum yang lama;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat di dalam dalil gugatannya tanggal 19 Februari 2020, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguji permohonan penundaan pemberlakuan keputusan objek sengketa tersebut maka Majelis Hakim mendasarkan pada ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa:

- (1) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):
 - a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan ;
 - b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa penundaan pelaksanaan suatu keputusan tata usaha negara adalah penundaan daya berlakunya keputusan tata usaha negara yang dimohonkan, maka jika daya berlakunya keputusan tata usaha negara dihentikan, akibat hukumnya seluruh tindakan pelaksanaan keputusan tata usaha negara tersebut menjadi terhenti, sehingga atas dasar itu, tidak boleh menetapkan penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara dengan hanya berlaku untuk sebagian saja atau secara parsial;

Menimbang, bahwa lebih lanjut bilamana terdapat kepentingan umum atas suatu keputusan tata usaha negara maka Pengadilan tidak dapat mengabulkannya sedangkan terhadap keputusan tata usaha negara yang dikabulkan, maka daya berlakunya akan mengikat sampai dengan putusan pokok sengketaanya berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13 berupa Akta Notaris Nomor 16, tanggal 26 Juni 2019, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum pada pokoknya bahwa telah terjadi peristiwa hukum berupa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (RUPST) PT. Kawasan Industri Jababeka Tbk, pada tanggal 26 Juni 2019 yang dibuat dihadapan Penggugat selaku Notaris profesi penunjang pasar modal;



Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas dikaitkan dengan permohonan penundaan pemberlakuan keputusan objek sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat menurut hukum bahwa telah terdapat kepentingan yang sangat mendesak pada Penggugat jika keputusan objek sengketa tetap diberlakukan akan berdampak pada legalitas perbuatan hukum para pihak sebagaimana yang tertuang dalam produk hukum akta yang dibuat Penggugat sebagai Notaris profesi penunjang pasar modal, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan hukum tersebut permohonan penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf (a) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selain dari itu, Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta hukum dipersidangan bahwa terdapat kepentingan umum dalam rangka pembangunan atas keputusan objek sengketa a quo sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf (b) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan penundaan pemberlakuan keputusan objek sengketa beralasan hukum untuk dikabulkan sejak putusan ini diucapkan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali ada putusan atau penetapan lain di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada asas prae sumptio justae causa dan adanya norma bahwa gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan atau tindakan Tergugat yang menjadi objek sengketa maka penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa oleh Majelis Hakim dimaksudkan untuk menghindari kerugian Penggugat yang semakin besar jika keputusan objek sengketa tersebut tetap dilaksanakan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka beralasan hukum apabila keputusan objek sengketa a quo yaitu Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-19/PM.223/2019 Tentang Pembatalan Surat Tanda Terdaftar Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, Khusus Atas Nama Yualita Widyadhari, S.H. Nomor Urut 1036 dalam Lampiran Daftar Pembatalan STTD Notaris Yang Tidak Melakukan Pendaftaran Ulang dinyatakan batal dan berdasarkan Pasal 97 ayat (9) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut keputusan objek sengketa aquo;



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

----- **M E N G A D I L I** -----

DALAM PENUNDAAN;

- Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa;
- Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-19/PM.223/2019 Tentang Pembatalan Surat Tanda Terdaftar Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, Khusus Atas Nama Yualita Widyadhari, S.H., Nomor Urut 1036 dalam Lampiran Daftar Pembatalan STTD Notaris Yang Tidak Melakukan Pendaftaran Ulang;
- Menyatakan penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa berlaku sejak putusan ini diucapkan sampai dengan adanya Putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali ada putusan atau penetapan lain dikemudian hari;

DALAM EKSEPSI;

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK SENGKETA ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-19/PM.223/2019 Tentang Pembatalan Surat Tanda Terdaftar Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, Khusus Atas Nama Yualita Widyadhari, S.H., Nomor Urut 1036 dalam Lampiran Daftar Pembatalan STTD Notaris Yang Tidak Melakukan Pendaftaran Ulang;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-19/PM.223/2019 Tentang Pembatalan Surat Tanda Terdaftar Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, Khusus Atas Nama Yualita Widyadhari, S.H., Nomor Urut 1036 dalam Lampiran Daftar Pembatalan STTD Notaris Yang Tidak Melakukan Pendaftaran Ulang;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp343.000,00 (Tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 oleh kami, **Dr. HARI HARTOMO SETYO NUGROHO, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **MUHAMAD ILHAM, S.H., M.H.**, selaku Hakim Anggota I dan **TAUFIK PERDANA, S.H., M.H.**, selaku Hakim Anggota II, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **INDUN NAWANG WULANDARI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan.

HAKIM KETUA MAJELIS,

Dr. HARI HARTOMO SETYO NUGROHO, S.H., M.H.

Halaman 100 dari 101 halaman Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.Jkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

MUHAMAD ILHAM, S.H., M.H.

TAUFIK PERDANA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

INDUN NAWANG WULANDARI, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 125.000,-
- Panggilan-panggilan	: Rp. 162.000,-
- Meterai Putusan	: Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan	: Rp. 10.000,-
- Leges Putusan	: Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 343.000,- (Tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah);